SKRIPSI

SYIRKAH ABDAN MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI

OLEH

MILDAWATI
NIM: 17.2300.123

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2022

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SYIRKAH ABDAN MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI

OLEH

MILDAWATI
NIM: 17.2300.123

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Eonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2022

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	:	Syirkah Abdan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki
Nama Mahasiswa	:	Mildawati
Nomor Induk Mahasiswa	:	17.2300.123
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	:	Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing	:	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B. 1238/In.39.8/PP.00.9/03/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama	:	Dr. M. Nasri H, M.Ag.	(.....)
NIP	:	19571231 199102 1 004	
Pembimbing Pendamping	:	Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(.....)
NIP	:	19610320 199403 1 004	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Syirkah Abdan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki
Nama Mahasiswa	:	Mildawati
Nomor Induk Mahasiswa	:	17.2300.123
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	:	Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing	:	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.B. 1238/In.39.8/PP.00.9/03/2021
Tanggal Kelulusan	:	25 Februari 2022

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri H, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum.	(Anggota)	(.....)
Dr. St. Marhani, Lc., M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129 200501 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke Hadirat Allah swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi besar Muhammad saw. Nabi akhir zaman membawa misi perdamaian dan menyebar syari'at Islam kepada seluruh umat manusia untuk keselamatan dunia dan akhirat.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ibunda Muliyana dan Ayahanda Zainuddin, yang telah membesarkan, mendidik, memberikan dukungan baik berupa materil maupun moril, serta berkah dan doa tulusnya yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. dan Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Bahtiar, S.Ag, M.A. sebagai ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis selaku mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah.
4. Ibu Dr. Hj. St. Nurhayati Ali, M.Hum. dan Ibu Dr. Hj. Marhani, Lc, M.Ag. sebagai dosen penguji.
5. Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI, M.H. sebagai dosen Penasehat Akademik atas nasihat, dukungan, bantuan dan bimbingannya kepada penulis dalam menjalani aktivitas akademik.
6. Bapak/Ibu dosen beserta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu dan tenaga mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya atas pelayanan dan penyediaan referensi yang dibutuhkan penulis.
8. Kepada saudara saya, Risdayanti, Zukriyanto, dan Muh. Ilham atas doa, dukungan, bantuan, serta motivasi kepada penulis dalam menggapai cita-cita dan usaha untuk menganggkat derajat keluarga.
9. kepada bapak Rasdin dan Ibu Satriani sebagai orang tua kedua sekaligus pemilik pondok yang selalu mendukung, memperhatikan, dan menasihati penulis seperti anaknya sendiri.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2017 atas doa, motivasi, dan dukungannya kepada penulis agar dimudahkan dan diberikan kelancaran dalam dalam setiap urusan.
11. Sahabat Komunitas ODOJ yang selalu memberikan motivasi dan senantiasa mengingatkah dalam hal kebaikan.
12. Para sahabat Hamasah, Ila, Musda, Suri, septi, yuyun, dan susan atas kebersamaan, bantuan baik berupa doa maupun perbutan, serta dukungan dan sampai saat ini masih setia menemani.
13. Teman pondok Nurasyifa, Norfarahzilah, Tamara Riska Nurmalinda, Nurhasana, Lisdayanti, Syarifah Miranda Murlin, Ulfayanti, A. Annisa Febrian yang selalu memberikan motivasi agar penulis dapat meyelesaikan studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda .

Terakhir, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 26 Desember 2021
22 Jumadil Awal 1443 H

Penulis,

MILDAWATI
NIM. 17.2300. 123

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Mildawati
NIM	: 17.2300.123
Tempat/Tgl Lahir	: Parepare, 09 September 1998
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skrispi	: Syirkah Abdan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbutkti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 26 Desember 2021

Penyusun,

MILDAWATI
NIM. 17.2300.123

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Mildawati. *Syirkah Abdan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki* (dibimbing oleh M. Nasri Hamang dan Moh. Yasin Soumena).

Syirkah abdan menurut mazhab Hanafi merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi atau lebih dari dari dua orang, misalnya dua orang tukang kayu atau tukang besi, atau satu orang tukang kayu dan satu orang lagi tukang besi, dua orang tersebut bekerjasama tidak menggunakan modal dana akan tetapi bermodalkan kemahiran masing-masing. Menurut mazhab Maliki syirkah abdan ialah kerja sama antara satu orang yang memiliki kemahiran, dua orang atau lebih untuk bekerjasama dan membagi hasil kerja samanya berdua dengan syarat pekerjaan yang mereka lakukan harus sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tentang syirkah abdan, serta dasar penetapan hukum digunakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep. Dalam penelitian ini, menggunakan metode kepustakaan (*library research)*. Kemudian, metode pengumpulan data yang digunakan adalah *editing, organizing, finding*. Serta, metode pengolahan data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa mazhab Hanafi membolehkan syirkah abdan (*a'mal*). Dalam syirkah ini tidak disyaratkan pekerjaan atau kemahiran harus sama, namun harus merupakan pekerjaan yang halal serta bukan pekerjaan yang haram. Mazhab Maliki juga membolehkan syirkah abdan karena tujuan dilakukannya kerjasama ini adalah untuk mencari keuntungan dengan bermodalkan pekerjaan secara bersama, tetapi ada syaratnya yaitu pekerjaan atau kemahiran harus sama serta berada pada satu tempat, dan apabila tempat kedua orang yang bekerjasama berbeda, maka *syirkah* abdan ini dianggap tidak sah. Dalam menetapkan hukum syirkah abdan mazhab Hanafi berdasar pada dalil tentang dibolehkannya syirkah abdan. Adapun Dasar penetapan hukum yang digunakan oleh mazhab Maliki yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud tentang kerja sama berupa tenaga dalam perang .

Kata Kunci: Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, *Syirkah Abdan*, Dasar Penetapan Hukum.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iii
KATA PENGANTAR iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vii
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR LAMPIRAN xi
PEDOMAN TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Kegunaan Penelitian 5
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul 5
F. Tinjauan Penelitian Relevan 8
G. Landasan Teori 11
H. Metodologi Penelitian 30
BAB II PENDAPAT MAZHAB HANAFI TENTANG SYIRKAH ABDAN
A. Biografi Mazhab Hanafi 34
B. Syirkah Abdan Menurut Mazhab Hanafi 44

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III PENDAPAT MAZHAB MALIKI TENTANG SYIRKAH ABDAN

A. Biografi Mazhab Maliki 47

B. Syirkah Abdan Menurut Mazhab Maliki 55

BAB IV DASAR PENETAPAN HUKUM MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI TENTANG SYIRKAH ABDAN

A. Hukum Syirkah Abdan/A'mal 58

B. Dasar Penetapan Hukum Mazhab Hanafi 60

C. Dasar Penetapan Hukum Mazhab Maliki 64

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA I

LAMPIRAN-LAMPIRAN VI

BIODATA PENULIS VII

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1.	Dokumentasi	V
2.	Biodata Penulis	VI

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‘‘).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf,transliterasinyaberupagabunganhuruf,yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ـَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Harkat danHuruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا /نَي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
بِيْ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
نُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات :māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah*

اَلْمَدِيْنَةُ الْفَاضِيْلَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا :*Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

اَلْحَقُّ : *al-haqq*

اَلْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ :‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

اَلْشَمْسُ : *al-syamsu (bukan asy- syamsu)*

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur’an

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ *Dīnullah* با الله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al*-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*-). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu (*anak dari*)* dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	*subḥānahū wa ta'āla*
saw.	=	*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
a.s.	=	*'alaihi al- sallām*
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS …/…: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ …, ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Islam merupakan agama yang sempurna. Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, bukan hanya aspek ibadah saja, tetapi juga aspek muamalah terkhusus ekonomi Islam. Dampak dari paham tersebut bahwa ajaran Islam tidak terbatas pada masalah jalinan individu dengan individu, antara seorang individu dengan penciptanya (*hablum minallah*), namun juga melibatkan masalah hubungan antara sesama manusia (*hablum minannas*), bahkan juga hubungan antar manusia dengan makhluk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungan.

Diantara ajaran-ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia ialah aspek ekonomi (*muamalah)*. Ajaran Islam terkait ekonomi sangat banyak, baik itu yang terdapat Al-Qur'an, sunnah, ijtihad para ulama serta pratik-praktik bisnis dalam sejarah.[1] Dalam meniti kehidupan ini, tentu antara manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan untuk melakukan kerja sama, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain, dalam artian bahwa setiap orang pasti membutukan orang lain untuk membantunya, bekerjasama supaya tercapai tujuan yang diinginkan. Akan tetapi, untuk mencapai suatu tujuan tertentu seorang muslim haruslah selalu patuh pada perintah Allah swt. dan menjahui segala larangan-Nya. Manusia diberikan tanggung jawab oleh Allah swt., untuk melakukan tugasnya di muka bumi ini dengan sebaik-

[1]Andrianto, dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya : CV Qiara Media , 2019). h.2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

baiknya serta tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan segala aturan yang telah dibuat-Nya, termasuk dalam praktek ekonomi.

Dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang menyangkut hal bisnis serta muamalah, kita selalu dihadapkan pada begitu banyak model perkongsian dalam bisnis. Model perkongsian bisnis tersebut, terkadang kita tidak begitu banyak mengetahuinya. Kerjasama bisnis dalam muamalah disebut dengan syirkah, dimana syirkah ini mempunyai konsep yang berbeda-beda.

Syirkah ialah salah satu bentuk usaha yang juga memiliki peran dalam membangun perekonomian umat, dimana dalam pelaksanaannya berpedoman pada aturan hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/2000, menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[2] Model syirkah merupakan sebuah rancanga yang secara tepat dapat memecahkan masalah permodalan. Satu sisi prinsip Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang lain berhak mendapatkan pembayaran yang saling menguntungkan, baik terhadap barang modal, tenaga atau barang sewa. Disisi lain Islam menolak dengan tegas pembayaran atas barang modal berupa bunga. [3]

---

[2]Sri Dewi Anggadini, 'Analisis Implementasi Syirkah pada Koperasi', *Jurnal Riset Akuntansi*, VI.1 (2014). h. 96.

[3]Deny Setiwan, 'Kerja Sama (*Syirkah)* dalam Ekonomi Islam ', *Jurnal Ekonomi*, 2.3 (2013). h. 1.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Secara garis besar *Syirkah* terbagi kedalam dua jenis, yaitu *syirkah amlak* (kongsi harta) dan *syirkah 'uqud* (kongsi transaksi). Namun bentuk dari syirkah Amlak tidak di bahas dalam fiqh muamalah, tetapi dalam masalah waris, wasiat, wakaf dan hibah. Sedangkan yang tergolog akad muamalah adalah *syirkah uqud*. Diantara *syirkah uqud* itu ada yang disebut dengan *syirkah abdan.* [4] Syirkah Abdan ini suah banyak digunakan oleh kalangan orang yang berbisnis, karena konsep dari *syirkah* abdan atau *a'mal* ini ialah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan secara bersama-sama dan upah kerjanya dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan bersama. Secara konseptual *syirkah abdan* ini bukan kerjasama antara tenaga dengan tenaga atau harta dengan harta , melainkan harta dengan tenaga. Selain itu, juga terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelolanya tidak dibebani kerugian, sebab dia telah rugi tenaga tanpa keuntungan. [5]

Syirkah abdan atau syirkah a'mal maksudnya ialah kerja sama dua orang atau lebih dimana masing-masing dari mereka memilki pekerjaan (seperti penjahit, tukang besi, tukang warna pakaian dan lain sebagainya) dan adapun kentungan dari pekerjaan keduanya dibagi diantara mereka. Syirkah ini sudah dilakukan oleh masyarakat sekarang, dimana terjadi kerjasama dalam membangun seperti rumah, gedung, menjahit dan lain sebaginya.

---

[4]Asrul Hamid, 'Syirkah Abdan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i: Analisis Kontekstualisasi Fiqih Islam Kontemporer', *Jurnal Islami Circle*, 1.1 (2020). h. 70.

[5]Desi Amalia, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pementasan Sanggar Tari di Kota Banda Aceh Menurut Akad Syirkah" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniryl Banda Aceh : Banda Aceh , 2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syirkah Abdan merupakan kerja sama yang sudah dipraktekkan dimasyarakat. Akan tetapi, masih menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqhi dalam mengamalkannya, diantaranya mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Dimana kedua mazhab tersebut membahas secara rinci *syirkah abdan* mulai dari pengertian, rukun dan syarat, hukum syirkah abdan/a'mal, serta dasar penetapan hukumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pendapat mazhab Hanafi tentang syirkah abdan?
2. Bagaimana pendapat mazhab Maliki tentang syirkah abdan?
3. Apa yang menjadi dasar penetapan hukum mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tentang syirkah abdan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pendapat mazhab Hanafi tentang syirkah abdan
2. Untuk mengetahui pendapat mazhab Maliki tentang syirkah abdan
3. Untuk mengetahui dasar penetapan hukum mazhab Hanafi dan mazhab Maliki tentang syirkah abdan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoretis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsi atau kontribusi bagi dunia akademik terkhusus mahasiswa perbankan syariah mengenai syirkah abdan.

2. Kegunaan Praktis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan gambaran kepada masyarakat mengenai kerjasama dengan tetap pada koridor Islam, salah satunya kerja sama tanpa adanya modal harta atau hanya memberikan kontribusi kerja yang dikenal dengan istilah syirkah abdan.

E. Defenisi Istilah/Pengertian Judul

1. Syirkah Abdan

   Syirkah Abdan atau disebut juga dengan *Syirkah A'mal* adalah kerjasama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana masing-masing rekan usaha memberikan sumbangan atas kemahirannya atau keahliannya dalam mengelola sebuah bisnis. Dalam syirkah Abdan ini tidak diperlukan adanya modal dalam bentuk uang tunai, melainkan modalnya hanyalah keahlian dan profesionalisme masing-masing rekan kerja. Adapun bagi hasil usaha atas kerjasama dalam syirkah abdan akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama oleh orang yang melakukan kerjasama.[6]

[6]Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). h. 179.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi merupakan jalan pikiran (paham/pendapat) tentang hukum Islam yang disandarkan kepada pendapat Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi adalah salah satu mazhab fiqih dalam Islam Sunni. Mazhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifa dengan nama lengkap Abu Hanifa bin Nu'man bin Tsabit Al-Taimi Al-Kufi, serta terkenal sebagai mazhab yang paling terbuka kepada ide modern. Mazhab ini diamalkan terutama sekali di kalangan orang Islam Sunni Mesir, Turki, Tiongkok, anak benua India, dan sebagian Afrika Barat.[7]

Imam Abu Hanifa dilahirkan di kufah, sebuah kota besar yang terdapat di Irak pada tahun 150 H/699 M, dan Wafat di Baghdad pada tahun 150 H/767 M pada usia 70 Tahun. Beliau kemudian dimakamkan di pekuburan kizhra pada tahun 450 H/1066 M, didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama Jami' Abu Hanifah. Sepeninggal beliau, ajaran serta ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak. Diantara murid-muridnya yang paling terkenal yaitu Ibn Hasan Al-Syaibani, Abdullah bin Mubarak, Waki' bin Jara', Abu Yusuf, dan yang paling populer adalah Anas Bin Malik, yang kelak mendirikan Mazhab Maliki dan lain-lain. Sedangkan diantara kitab-kitabnya adalah Fiqh Akbar (kitab fiqh lengkap) Al-Muzu'an (kitab hadits, dikumpulkan oleh muridnya) dan Al-Mkaharij (diriwayatkan oleh Abu Yusuf). Abu hanifa dikenal sebagai ahli Ra'yi dalam menetapkan suatu hukum Islam, baik yang diistimbathkan dari Al-Qur'an maupun hadits. Beliau banyak menggunakan

[7]Afifah Nuriastuti, "Akad Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi tentang Unsur-Unsur Mazhab Hanafi dan Maliki)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: Malang, 2015). h. 7.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

nalar dan mengutamakan *Ra'yi* ketimbang *khabar ahad*. Abu Hanifa dalam berijtihad menetapkan suatu hukum dengan berpegang pada beberapa dalil syara' diantaranya yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Sahabat, Qiyas, Istihsan, dan 'Urf.[8]

3. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki merupakan jalan pikiran (paham/pendapat) tentang suatu hukum Islam yang disandarkan Pada pendapat Imam Anas bin Malik. Mazhab Maliki adalah mazhab yang didirikan oleh Imam Malik dengan nama lengkap Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Al Harits Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Al Harits Al Ashbahiy Al Humairiy. Imam malik ialah pendiri mazhab kedua dalam serangkaian empat mazhab. Dilahirkan di Madinah Al Munawwarah pada tahun 95 H. Madinah adalah tempat kelahiran dan tempat beliau menetap. Beliau hidup selama 84 tahun, wafat pada bulan Rabi'ul awwal tahun 179 H dan dimakamkan di Baqie'.[9] Sejak kecil Imam malik sudah hafal Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah. Ingatan beliau sangatlah kuat dan apabila beliau mendengar hadits-hadits dari para gurunya terus dikumpulkan dengan bilangan hadits yang pernah beliau pelajari. Orang-orang terdekat dengan beliau; sahabat, para guru, dan orang-orang setelahnya, setuju menegaskan bahwa beliau merupakan tokoh dalam bidang hadits, terpercaya dengan kebenaran riwayatnya. Imam Bukhari berkata, "Sanad sanad terbaik adalah sanad Imam Malik dari Nafi dari Ibnu Umar; kemudian Malik dari az-

[8]Askar Saputra, 'Metode Ijtihad Imam Hanafi dan Imam Malik', *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 1.1 (2018). h. 19.

[9]Adib Bisri Musthofa, *et al*., eds., *Terjamah Muwaththa' Al-Imam Malik r.a.* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992). h. vii.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Zuhri dari Zalim, dari bapaknya; kemudian Malik dari Abu az-Zinad dari al-A'raj dari Abi Hurairah".

Metode ijtihad yang digunakan Imam malik dalam mengembangkan dan membangun mazhabnya berpedoman pada beberapa sumber diantara yaitu Al-Qura'an, sunnah ijma', qiyas qaul shahabi, amal ahli madinah, mashalih mursalah, istishab, syaddudz dzari'ah, dan syar'u man qablana yang menjadi landasan fiqhi Maliki. Beliau mendahulukan Al-Qur'an sebagai dasar atau sumber utama dan beliau mendahulukannya dari dalil-dalil yang lain. Beliau mensyaratkan bagi orang-orang yang menafsirkan Al-Qur'an hendaklah seorang yang alim dalam bahasa Arab dan ilmu-ilmu lainnya. Beliau juga tidak mau menerima cerita Israiliyat diamasukkan ke dalam tafsir Al-Qur'an. [10]

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Adapun penelitian yang telah ada dan relevan dengan penelitian terhadap syirah abdan sebagai berikut:

Desi Amalia yang menulis skripsi berjudul "Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Pendapatan Pementasan Sanggar Tari di Kota Banda Aceh Menurut Akad Syirkah Abdan". [11] Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas pendapatan yang dijalankan oleh majemen sanggar Cut Nya Dhien, Geunaseh dan Buana di Kota Banda Aceh menjadi kewajiban untuk mengembangkan iklim usaha yang bagus. Pada pemberian honor atau upah kerja, pihak manajemen sanggar telah menentukan prosedur tetap yang diberikan kepada tim sanggar secara

[10]Abdurohman Kasdi, 'Menyelami Fiqhi Mazhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadits dan Fiqhi)', *YUDISIA,* 8.2 (2017). h. 316-319.

[11]Desi Amalia, "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pementasan Sanggar Tari di Kota Banda Aceh Menurut Akad Syirkah" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniryl Banda Aceh : Banda Aceh , 2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

teratur. Rasionaliasi upah ditetapkan antara pengurus sanggar, penari, dan tim musik berbeda. tim musik dan pengurus sanggar mendapatkan upah yang lebih tinggi dari penari. Sedangkan untuk upah penari biasanya dihitung berdasarkan jumlah yang diperoleh dari hasil pementasan dengan porsi nisbah yaitu 30% untuk sanggar dan 70% untuk penari. Kebijakan dan Sistem upah honor yang ditetapkan oleh manajemen sanggar dalam perspektif syirkah abdan, sudah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan fuqaha yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Adapun kesesuaiannya terletak pada pemenuhan seluruh rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan dalam konsep syirkah abdan.

Ade Rossa Phonna Yang melakukan penelitian berjudul " Perkongsian Usaha Pembuatan Reuncong di Kalangan Masyarakat Gampong Baet Mesjid dan Gampong Baet Lampeuot Dalam Perspektik Syirkah Abdan". [12] Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sistem kerja para mitra, dan objek yang dikerjakan dalam usaha pembuatan reuncong di Gampong Baet lampeout sudah relevan dengan akad syirkah abdan, hal tersebut berdasar pada sistem kerja, objek yang mereka kerjakan, para mitra, dan juga tempat para mitr bekerja hingga waktu-waktu yang disepakati. Ada dua point yang sudah sesuai dengan konsep *syirkah abdan* dalam penelitian ini antara lain yaitu, pekerjaannya saling mengikat antara pekerja harus sama apabila profesinya berbeda maka hukumnya tidak boleh, kecuali garapan pekerjaannya saling mengikat. Pada point ini para para pekerja sudah sesuai dengan konsep *syirkah abdan*, kemudian point yang kedua tempat pekerjaanya harus satu lokasi dan point ini juga sudah sesuai dengan konsep syirkah yang sebenarnya. Nisbah bagi hasil dari hasil kerja para mitra

[12]Ade Rossa Phonna, "Perkongsian Usaha Pembuatan Reuncong di Kalangan Masyarakat Gampong Baet Mesjid dan Baet Lampeot dalam Perspektif Syirkah Abdan" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh: Banda Acrh , 2019). h. 33. h. 27.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diwajibkan untuk sama sesuai dengan persentase kerja yang telah ditentukan, dan pada point inilah yang menjadi ketidakserasian.

Putri Andriani yang menulis skripsi berjudul "Sistem Bagi Hasil pada Bisnis Florist di Kecamatan Syiah Kuala Menurut Konsep Syirkah Abdan". [13] Penelitian ini menjelaskan bahwa sistem bagi hasil pada bisnis Florist dimana dalam hal memberikan bayaran, karyawan merasa lebih gembira dengan pemberian gaji berdasarkan profesi yang ditekuni serta adanya pemberian komisi jika mereka menyelesaikan banyak pesananan. Selain itu, juga tidak membandingkan bakat dari setiap pekerja. Secara umum telah dapat disebut sangat tepat sebagaimana teori syirkah abdan dalam fiqh muamalah. Adapun penerapannya ditunjukkan dengan dilakukaknnya kongsi antara karyawan dengan pemilik modal. Dimana mereka memberikan kemampuan, pengalaman, kemahiran, juga perilaku amanah serta memiliki sikap tanggung jawab dalam menuntaskan kewajibannya untuk merangkai bunga sebagaimana orderan atau pesanan konsumen. Kemudian, ada dua orang yang sama-sama berkongsi dalam mengadakan suatu pekerjaan. Selanjutnya, mengenai upah pekerja telah dapat dinyatakan tepat sebagaimana dalam teori dari syirkah abdan yang dimana profit yang didapatkan diberikan berdasarkan bagian masing-masing antara pemilik usaha dengan para pekerjanya.

Dalam perspektif penulis sendiri mengangkat judul "Syirkah Abdan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki". Persamaan yang diangkat penulis dengan penelitian terdahulu tersebut di atas adalah membahas mengenai syirkah abdan. Adapun perbedaan penelitian yang diangkat penulis dari ketiga penelitian tersebut

[13]Dayu Ertio Yoga Pratama, "Analisis Praktik Sistem Kerja Sama (Syirkah) dan Cara Pembagian Hasil Keuntungandalam Usaha Peternakan Ayam Jenis Petelur Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus : Kudus, 2018).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

adalah penelitian terdahulu pertama berfokus pada kesesuaian sistem bagi hasil Pementasan Sanggar Tari di Kota Banda Aceh dengan rukun dan syarat yang ditetapkan dalam konsep syirkah abdan. Kemudian penelitian terdahulu kedua berfokus pada bentuk kerjasama usaha yang relevan dengan akad syirkah abdan. Serta dalam penelitian ketiga berfokus pada sistem bagi hasil yang relevan atau sesuai dengan konsep syirkah abdan dalam fiqhi muamalah. Sedangkan dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada syirkah abdan menurut pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.

G. Landasan Teori

1. Pengertian Syirkah

Secara etimologis *syirkah* berarti *ikhtilath* (percampuran), yaitu percampuran satu harta dengan harta yang lain, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya. Selanjutnya, kata *syirkah* itu digunakan umat Islam untuk sebuah transaksi perkongsian atau kerjasama dalam dunia Bisnis. [14]

Menurut Istilah yang dimaksud dengan *syirkah*, para fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut:

a. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
b. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan *syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang mashyur (diketahui).

[14]Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Pressh, 2018). h. 143.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud dengan *syirkah* ialah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.

d. Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husain, dimaksud dengan *syirkah* adalah ibarat penetapan seuatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang telah diketahui.

e. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.

f. Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang, yaitu dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing. [15]

Pengertian *syirkah* secara terminologis yang disampaikan oleh ahli fiqhi syafi'iya, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. [16] *Syirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 didefenisikan sebagai berikut:

"Adalah Kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal keterampilan permodalan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan

[15]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010). h. 125-127.

[16]Amir Mahmud, " Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro : Metro, 2019). h. 12-13.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat." [17]

2. Dasar Hukum Syirkah

Syirkah mempunyai landasan hukum yang sangat kuat, baik itu yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma' dan dasar hukum lainnya. Dasar hukum *syirkah* dalam Al-Qur'an dan hadis antara lain sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Hukum syirkah pada dasarnya ialah mubah atau boleh. Hal yang menunjukkan kebolehan syirkah adalah dengan dibiarkannya praktik *syirkah* oleh Nabi Muhammad saw. yang dilakukan oleh masyarakat Islam pada saat itu. Beberapa dalil Al-Qur'an dan hadist yang menjelaskan mengenai syirkah adalah sebagai berikut:

1) Firman Allah dalam Q.S Al-Nisa/4:12:

فَـهُمْ شُرَ كَاءُ فِيْ الثُّلُثِ

Terjemahnya :

"Mereka berkongsi untuk mendapatkan bagian sepertiga" .[18]

2) Firman Allah dalam Q.S Shaad/38:24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاۤءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْۗ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ (٢٤)

[17]Gibtiah, *Fiqih Kontemporer* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016). h. 128.

[18]Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 79.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terjemahnya:

Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.[19]

b. Hadist

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ اْشتَرَ كْتُ اَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْ رٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَ سِيَرِيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَناَ وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ

Artinya:

Dari Abu Ubaidah dari Abdullah berkata : “Pada perang Badar aku, Amar dan Sa’id saling bantu membantu. Kemudian, Sa’id kembali dengan membawa 2 orang tawanan, sedangkan aku dan Amar kembali tanpa membawa apapun.” (HR. An-Nasa’i).[20]

Hadis di atas dapat dipahami bahwa perbuatan tiga orang yang saling membantu (Abu Ubaidah, Ammar, dan Sa’ad) dalam perang badar, dimana salah seorang dari mereka memperoleh tawanan. Ketika itu Rasulullah saw. tidak melarang perbuatan mereka. Sehingga hasil tawanan yang diperoleh oleh Sa’ad merupakan hasil bersama yang dilakukan dalam perang badar.

[19]Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 454.

[20]Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqoni, *Syarah Bulugul Maram Mim Jam’a Adila Ahkam* (Beirut: Dar Al Fikr. t. th.). h. 122.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. *Ijma'*

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, Al Mughni, telah berkata "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun ada perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya". [21]

3. Rukun dan Syarat syirkah

Ada tiga macam rukun syirkah menurut mayoritas ulama diantaranya yaitu :

a. Pihak yang berkontrak (*aqidani)*

Adanya ketentuan bahwa mitra harus kompeten (cakap secara hukum) dalam melakukan transaksi dan dalam memberikan ataupun menerima tanggung jawab dalam mewakilkan.

b. Obyek yang diakadkan (*ma'qud' alaih)*

Dana (modal) merupakan Obyek yang diakadkan dalam syirkah. Dan Dana (modal) yang diberikan harus uang tunai. Akan tetapi, sebagian ulama yang lain memberi kemungkinan apabila modal berupa asset perdagangan, seperti properti, barang-barang, dan sebagainya. Keterlibatan serta campur tangan para mitra dalam bisnis *musyarakah* merupakan hal yang sangat mendasar. Tidak dibenarkan jika salah satu dari kedua pihak menyatakan tidak ingin ikut serta mengurus pekerjaan dalam kerja sama tersebut, andaikan tidak ingin terlibat secara langsung dia harus mewakilkannya pada teman kerjanya. Untuk Jenis usaha yang dilakukan dalam syirkah atau kerja sama ini haruslah dapat diwakilkan

[21]Ulfa Oktaviani, "Analisis Shirkah Terhadap Kerja Sama Pembuatan Batu Bata di Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ponorogo : Ponorogo, 2020). h. 35-36..

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kepada orang lain. ini merupakan hal yang sangat penting, sebab pada kenyataannya sangat sering satu parekan kerja mewakili perusahaan untuk melakukan persetujuan transaksi dengan perusahaan yang lain. Salah satu pihak boleh mengurus pekerjaan lebih banyak dari yang lainnya dan berwenang menuntut pembagian keuntungan lebih dari yang lain sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian, para pihak tidak boleh meminjamkan, meminjam, menghadiahkan, atau menyumbangkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali dengan didasarkan pada kesepakatan bersama.

c. Sighat (ijab dan qabul)

Terdapat beberapa syarat dalam ijab dan qabul yang harus dipenuhi, ulama fiqh menulisnya sebagai berikut:

1) Harus ada kejelasan maksud antara kedua belah pihak,
2) Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul
3) Terdapat pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan menyambung)
4) Harus ada satu majlis akad serta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan diantara keduanya. [22]

Persyaratan khusus yang harus diperhatikan dalam syirkah diantaranya:

1) Dalam kontrak *Syirkah* tidak diwajibkan kontribusi dua orang yang bermitra harus sama, hal tersebut pun diberlakukan pada bagi hasil

[22]Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN –SU PRESS, 2018), h.147-148.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang dapat pula memiliki perbedaan tergantung pada persetujuan orang-orang yang bekerja sama.

2) Tidak dikenal adanya sebutan diantara mitra ada yang menjadi penanggung untuk mitra lainnya. Akan tetapi, didalam kerja sama ini, hanya terdapat sebutan *wakalah* yang dimana salah seorang mitra bisa mewakilkan mitra yang lainnya.

3) Apabila seorang mitra memiliki utang, utangnya tersebut harus dibayar masing-masing serta tidak dibenarkan apabila mitra lain menjadi penanggung mitra yang lainnya, sebab dalam kontrak hanya berlaku sebutan wakil bukan kafil.[23]

4. Jenis-Jenis Syirkah

Terdapat dua macam *syirkah* secara garis besar *syirkah*, diantaranya yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah 'uqud*. [24] *Syirkah amlak* adalah persekutuan kepemilikan dua orang atau lebih terhadap suatu barang tanpa transaksi syirkah. Sementara *syirkah 'uqud* adalah transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan .

Terdapat dua macam *syirkah amlak* ada, diantaranya yaitu *syirkah amlak ikhtiyari* (kerja sama sukarela) dan *syirkah amlak ijabari* (kerja sama paksa). Syirkah amlak ikhtiyari (sukarela) ialah syirkah yang lahir atas kehendak dua pihak yang bersekutu. Contohnya: dua orang yang mengadakan kerja sama untuk membeli suatu barang, atau dua orang yang

[23]M. Fausan dan Erika, 'Analisis Kontrak Kerjasama antara PT. Ciomas adisatwa dengan Usaha Peternakan Broiller di Desa Sederhana Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Menurut Konsep Syirkah' , Vol. 4, No. 2, (2019). h. 94.

[24]M Pudjihardjo, Nur Faizin Munith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019). h. 58.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mendapatkan hibah atau wasiat, dan keduanya menerimanya, sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik. Selain itu, *syirkah amlak jabar* (paksa), yaitu kerja sama yang terjadi antara dua orang atau lebih yang bersifat wajib atau tanpa kehendak mereka. Seperti dua orang yang mendapatkan sebuah warisan, sehingga barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik kedua orang yang bersangkutan.[25]

Syirkah 'uqud adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak ataupun lebih dari dua pihak untuk menjalankan suatu usaha, entah itu berupa barang ataukah jasa serta pembagian nisbahnya atau keuntungannya. Dari kalangan Hanbaliyah mengatakan bahwa, terdapat lima pembagian *syirkah 'uqud*, diantara adalah *mufawadah*, *syirkah wujuh*, *syirkah 'inan*, *syirkah mudarabah, dan syirkah abdan*.[26] Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), syirkah terbagi menjadi *syirkah wujuh, amwal*, dan *syirkah abdan*. *Syirkah amwal* dan *syirkah abdan* dapat berupa *syirkah 'inan*, *syirkah mfawadah* dan juga *syirkah mudharabah*.[27]

a. Syirkah 'inan

Syirkah 'inan adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (amal) dan modal (mal). Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma sahabat. Contoh syirkah inan: A dan B insinyur teknik sipil, A dan B sepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjual-belikan

[25]Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa* Adillatuhu Jilid 5 (Jakarta; Gema Insani, 2011). h. 442-443.

[26]Imam Mustofa, Fiqhi Mu'amalah Kontemporer (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016). h. 131.

[27]Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Edisi Revisi* (Jakarta:2011). h. 45.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

rumah. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp 500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut. Dalam syirkah ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (nukud), sedangkan barang (*urud*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal syirkah, kecuali jika barang itu dihutung nilainya (*qimah al-urud*) pada saat akad. Adapun keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung masing-masing mitra usaha (syarik) berdasarkan porsi modal.[28]

Berdasarkan kesepakatan para ulama *syirkah inan* ini diperbolehkan. Akan tetapi, demikian, terdapat perbedaan mengenai penamaan dan syarat dari *syirkah inan*. Terdapa ulama yang mengatakan bahwa penamaan *syirkah inan* dikarenakan terdapatnya unsur persamaan hak serta kewajiban diantara para pihak yang bekerja sama. Masing-masing pihak mempunyai hak terhadap aset harta serta dalam pengelolaannya. *Al-farra*' mengemukakan bahwasanya '*al 'inan* ini asal katanya yaitu '*anna al-syai'* yang artinya muncul sesuatu. Disebut dengan *syirkah 'inan* sebab munculnya kemauan dari para pihak untuk melakukan kerja sama. Dalam hal ini tidak adanya unsur keterpaksaan. Kesepakatan dan ketentuan yang berlaku diantara Pihak-pihak yang mengadakan perkongsian bersifat mengikat. Sehingga pihak-pihak yang terlibat didalam kerja sama tidak dapat melakukan tindakan semaunya yang berkaitan dengan pengeloaan usaha.

[28]Veithzal Rivai, dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012). h. 243

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syirkah ‘*inan* dianggap sah jika para pihak yang melakukan adalah mereka yang paham hukum, modalnya bukanlah harta tanggungan ataupun harta dari *gasab*. Pihak-pihak yang terikat dalam akad syirkah ini juga diharuskan untuk mengetahui kadar serta jumlah modal yang dilibatkan dalam kerja sama, pihak-pihak yang ikut serta dalam syirkah ‘inan ini tidak mesti memiliki keyakinan atau agama yang sama, hal ini berarti dapat dilakukan antara orang Muslim dengan non-Muslim.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai syarat-syarat syirkah ‘inan ini, sebagaimana juga mereka berbeda pendapat mengenai alasan mengapa syirkah ini dinamakan *syirkah ‘inan*. Ada yang berpendapat bahwa syirkah ini dinamakan syirkah ‘inan karena dua orang yang bersekutu memiliki hak yang sama dalam harta dan pengaturannya. Sebagaimana dua penunggang kuda yang berjalan sejajar maka tali kekang (‘*inan*) keduanya akan kelihatan sejajar.[29]

Terdapat dua persyaratan yang wajib dipenuhi dalam syirkan ‘inan ini sebagaimana yang dijelasan oleh al-Kasani yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili:

Pertama, modal *syirkah* harus nyata, baik pada saat akad ataupun pada saat membeli. Hal ini merupakan pandangan dari kebanyakan ulama. Oleh sebab itu, *syirkah* tidak sah apabila modal yang dipergunakan berupa harta yang tidak ada atau utang. Sebab maksud atau tujuan dari transaksi *syirkah* ialah untuk mendapat

[29]Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa* Adillatuhu Jilid 5 (Jakarta; Gema Insani, 2011). h. 444.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keuntungan, dan keuntungan tidak mungkin bisa didapat tanpa bekerja atau membelanjakan modal. Selain itu, pembelanjaan tidak bisa dilakukan terhadap harta yang masih diutang pada orang atau terhadap harta yang tidak ada, sehingga maksud atau tujuan *syirkah* tidak dapat terwujud. Begitu juga, karena orang yang berutang juga tidak dapat membayar utangnya, serta barang yang hilang ataupun tidak ada belum tentu bisa kembali lagi.

Kedua, modal *syirkah* hendaklah merupakan barang yang bernilai secara mutlak, yakni seperti halnya dirham seta dinar yang terdapat di masa lalu, ataupun mata uang yang tersebar luas di masa yang modern ini. Hal tersebut merupakan syarat-syarat menurut pandangan sebagian besar ulama.

Pihak-pihak yang ikut serta dalam *syirkah 'inan* tidak mesti menyerahkan modal yang setara. Begitupun juga dalam bekerja menjalankan modal juga tidak mesti harus terdapat persamaan volume kerja. Masing-masing pihak biasanya memiliki tanggug jawab tersendiri yang telah ditetapkan berdasarkan dengan kesepakatan. Mengenai pembagian keuntungan di dalam *syirkah* ini tidak diharuskan sama, namun disesuaikan dengan modal yang telah diserahkan serta volume kerja yang sudah dilakukan.[30]

Syirkah 'inan juga disebutkan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwasanya dapat dilakukan dalam

[30]Imam Mustofa, Fiqhi Mu'amalah Kontemporer (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016). h. 133-134.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bentuk kerjasama modal sekaligus kerja sama keahlian dan atau kerja. Mengenai masalah pembagian dan atau kerugian dalam kerjasama modal dan kerja ditetapkan berdsarkan kesepakatan oleh pihak-pihak yang berkongsi atau bermitra.

Pasal 175 KHES menyebutkan bahwa:

1) Pihak-pihak dalam syirkah al'inan tidak wajibkan untuk menyerahkan semua uangnya sebagai sumber dana modal.
2) Pihak-pihak diperbolehkan untuk memiliki harta yang terpisah dari modal syirkah al-inan.[31]

b. Syirkah Mufawadah

Syirkah al-mufawadah merupakan akad kerja sama antara dua orang atau lebih, dengan ketentuan setiap pihak berkontribusi memberi modal dan berpartisipasi dalam kerja, serta berbagi dalam keuntungan maupun kerugian, dengan prosentase yang sama persis (50%-50%). Ringkasnya syarat utama *syirkah al-mufawadah* adalah kesamaan prosentase modal yang diberikan, jam kerja, bagi hasil laba usaha dan beban utang yang ditanggung oleh masing-masing pihak.[32]

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 165 menyatakan bahwasanya *syirkah mufawadah* adalah sebagai berikut:

"Kerja sama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan atau kerugian dibagi

[31]Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Edisi Revisi* (Jakarta:2011). h. 53 .

[32]Rosidin, *Fikih Muamalah* (Malang: Edulitera, 2020). h. 24.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sama."[33] Adapun Ulama yang membolehkan *syirkah mufawadah* ini hanya satu yaitu dari kalangan malikiyah. [34]

c. Syirkah wujuh

Sayid Sabiq mengartikan syirkah wujuh sebagai suatu kerjasama atau perkongsian antara dua pihak atau lebih untuk membeli suatu barang tanpa mempergunakan modal. Mereka hanya berdasar pada penampilan mereka serta kepercayaan para pedagang terhadap mereka dengan cara berutang dengan perjanjian tidak ada pekerjaan dan tanpa adanya harta (modal). [35]

d. Syirkah Abdan

Ahmad Wardi Muslich mengartikan *syirkah abdan* sebagai suatu bentuk perkongsian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Dalam Pekerjaan tersebut tidak ada syarat persamaan. gaji kerja yang diberikan sesuai dengan kesepakatan bersama. [36] Contoh syirkah ini ialah praktik dokter disebuah klinik, ataukah para akuntan disuatu kantor akuntan. Para pihak bekerja sama dengan keahlian ataupun tenaga dalam mengelola bisnis tanpa adanya penyertaan modal. [37]

---

[33]Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Edisi Revisi* (Jakarta:2011). h. 51.

[34]Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016). h. 130-138.

[35]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010). h. 350.

[36]Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016). h. 138.

[37]Nurlina T. Muhyiddin, *et al*., eds., *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional* (Malang: Peneleh, 2010). h. 128.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Syirkah Abdan

a. Pengertian

Syirkah al-Abdan merupakan perkongsian berbentuk modal kerja dimana bagi hasilnya dibagi sama sesuai dengan yang telah disepakati. Dalam artian, perkongsian dua pihak atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan seperti angkut, tukang besi, tukang jahit, tukang kuli servis elektronik dan sebagainya. *Syirkah abdan* (fisik) juga biasa disebut *syirkah shana'i* (para tukang), *syirkah* amal (kerja), dan *syirkah taqabbul* (penerimaan).

Ahmad Wardi Muslich menjelaskan *syirkah abdan* adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan bersama. Pekerjaan tersebut tidak disyaratkan adanya kesamaan. Nisbah kerja dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. [38] Adapun menurut Teungku Muhammad Hasbi As Siddieqy *syirkah abdan* ialah kerja sama antara dua pihak atau lebih menggunakan tenaga fisiknya masing-masing dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Syirkah Abdan terbagi menjadi dua diantaranya syirkah abdan mufawadah yaitu pernyataan keterampilan dari masing-masing mitra yang digunakan sebagai modal untuk menjalankan usaha dengan mutu keterampilan yang sama. Selanjutnya, syirkah abdan 'inan ialah adanya pernyataan keterampilan dari masing-masing mitra dan dengan keterampilan yang berbeda-beda.[39] Pada dasarnya Syirkah Abdan merupakan perjanjian antara dua pihak atau

[38]Abdul Rahman, *et al*., eds., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010). h. 133.

[39]Ulfa Oktaviani, "Analisis Shirkah Terhadap Kerja Sama Pembuatan Batu Bata di Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ponorogo : Ponorogo, 2020). h. 33.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lebih dalam melakukan kerja sama untuk suatu usaha tertentu, baik dalam satu jenis pekerjaan yang sama ataupun pekerjaan yang berbeda dengan tidak mencampurkan hartan masing-masing pihak..

Wahbah al-zuhaili mengartikan *syirkah abdan atau syirkah a'mal* ialah kerja sama dua orang atau lebih dimana masing-masing dari orang yang bekerja sama memiliki keterampilan terntentu untuk melakukan pekerjaan, adapun nisbah bagi hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan serta volume kerja masing-masing mitra. pekerjaan yang dilakukan tersebut tidak membutuhkan uang, akan tetapi membutuhkan tenaga dan keterampilan tertentu.

Sebuah contoh, dua mitra yang memiliki keterampilan dalam menjahit sebuah pakaian. Mereka melakukan kerja sama untuk menyelesaikan suatu paket borongan jahitan baju seragam. Mereka sama-sama memiliki alat konveksi untuk mengerjakan pesanan tersebut. Nisbah bagi hasil dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan mereka yang berkongsi. Pihak-pihak yang bekerja sama dalam *syirkah abdan* ini harus memiliki keterampilan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Pekerjaan dalam *syirkah abdan* akan memiliki nilai ekonomi serts dapat dihargai ketika pekerjaan itu dapat diukur, baik berdasarkan hasil maupun durasi waktu.[40]

b. Dasar Hukum

Islam menghalkan perkongsian dalam berbagai jenis usaha kebaikan. Begitupun sebaliknya, menolak jenis usaha yang dapat

[40]Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016). h. 138-139.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menimbulkan kerugian baik untuk diri sendiri maupun orang banyak. Oleh karena itu, dalam dunia perdagangan praktik syirkah (*partnership*) diperbolehkan oleh syariat Islam. Hal tersebut berlandaskan pada dalil-dalil Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun Ijma' ulama.

1) Al-Qur'an

Firman Allah dalam Q.S Shaad/38:24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاۤءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْۗ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ (٢٤)

Terjemahnya:

> Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu." Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.[41]

2) As-Sunnah

Dasar hukum selanjutnnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi:

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ اْشتَرَ كْتُ اَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ

[41]Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 454.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

بَدْ رٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَ سِيَرِيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَاَ وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ

Artinya:

Dari Abu Ubaidah dari Abdullah berkata : "Pada perang Badar aku, Amar dan Sa'id saling bantu membantu. Kemudian, Sa'id kembali dengan membawa 2 orang tawanan, sedangkan aku dan Amar kembali tanpa membawa apapun." (HR. An-Nasa'i).[42]

Hadis di atas dapat dipahami bahwa kerja sama tiga orang sahabat yang saling membantu (Abu Ubaidah, Ammar, dan Sa'ad) dalam perang badar, dimana kerja sama tersebut dilakukan dengan menggunakan tenaga, tidak menggunakan modal harta. Adapun hasil tawanan yang diperoleh oleh Sa'ad merupakan hasil bersama yang dilakukan dalam perang badar.

c. Rukun dan Syarat

Terdapat 3 (tiga) pokok rukun syirkah:

1) Akad (ijab dan qabul), dikenal juga dengan shighat.
2) Dua pihak yang mengadakan akad (*'aqidani*), syaratnya yaitu diwajibkan memiliki kecakapan (*ahliyah*) dalam melasanakan *tasharruf* (pengelolaan harta).
3) Objek akad (*mahal*), dikenal juga dengan ma'qud alayhi, termasuk pekerjaan (*amal*) dan modal (*mal*).

Terdapat beberapa syarat syirkah abdan:

1) Memahami hukum ketika akan melakukan wakalah dan kafalah.

[42]Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqoni, *Syarah Bulugul Maram Mim Jam'a Adila Ahkam* (Beirut: Dar Al Fikr. t. th.). h. 122.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Disampaikan secara tegas mengenai kesamaan jumlah modal dan hasil dalam akta.[43]
3) Adanya kejelasan mengenai pekerjaan yang dilakukan.[44]
4) Bagi hasil yang diberikan untuk anggota mitra harus ditentukan dengan tujuan mneghindari peluang munculnya permasalahan dikemudian hari.

d. Hukum Syirkah Abdan

1) Jika *syirkah abdan* berbentuk mufawadah maka syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah *mufawadhah* harus ditaati. Para anggota mitra terikat dengan konsekuensi hukum yang dilaksanakan oleh salah satu anggota mitra, sebab setiap mitra merupakan *wakil* dan *kafil* (penjamin). sebagaimana yang berlaku pada syirkah *mufawadah* mengenai kesamaan dalam segala hal, wajib diberlakukan juga pada *syirkah abdan*, contohnya dua orang yang melakukan kerja sama dalam membangun sebuah gedung sekolah, dengan kesamaan pekerjaan, kesamaan keuntungan dan juga kerugian.
2) Jika *syirkah abdan* bentuknya 'inan, maka aktivitas dan ketentuan yang diambil oleh salah seorang anggota mitra berlaku juga untuk anggota mitra yang lainnya. Hal ini mirip dengan syirkah *mufawadhah* dalam aspek menanagani pekerjaan, apabila dilihat

[43]Maulana Hasanuddin, jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2012). h. 46

[44]Adek Agustina Pulungan, "Implementasi Akad Syirkah Pembuatan Batu Bata Merah di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandaling Natal" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan: Padangsidimpuan , 2020). h. 21-22.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dari aspek *istishan*. Namun, apabila dilihat dari aspek *qiyas*, orang yang mempunyai pekerjaan tidak memiliki hak dalam menuntut pekerjaan dari setiap anggota mitra yang dikehendaki. Begitupula sebaliknya, anggota mitra yang tidak mendapatkan pekerjaan tidak berhak untuk menuntut pemilik pekerjaan dalam memberi upah atas pekerjaan yang telah diselesaikannya. Ini merupakan karakter dari *syirkah inan*, yakni keputusan yang diambil oleh salah satu anggota mitra tidak harus bersifat mengikat anggota mitra yang lain.

3) Nisbah bagi hasil pada *syirkah abdan* dengan bentuk *i'inan* tidak semuanya berlandaskan pada pekerjaan semata, akan tetapi bergantung juga pada tanggung jawab. Jika salah satu anggota mitra melakukan pekerjaan sedangkan mitra yang lainnya tidak bekerja disebabkan karena sakit ataukah bepergian tetapi dia mempunyai tanggung jawab atas pekerjaannya, maka bagi hasil diantara para anggota bergantung pada syarat-syarat yang telah disepakati. Dengan artian, walaupun anggota mitra itu tidak menjalanan pekerjaannya, akan tetapi dia bertanggung jawab dengan pekerjaannya itu maka dia tetap mendapatkan bagi hasil atau upah. misalnya tukang jahit (A) yang memberikan pekerjaan kepada orang lain (B) untuk menyelesaikan borongan jahitan seragam sekolah. Yang bertanggung tanggung jawab untuk menyelesaikan borongan pekerjaan ada pada tukang jahit (A).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan demikian, meski dia (A) tidak bekerja tetap mendapat bagian upah.[45]

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan serta manfaat tertentu. Adapun beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang sebenar-benarnya. Untuk memperoleh hasil penelitian ini maka dibutuhkan informasi dan data-data pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini menggunakan Jenis pelitian kepustakaan (*library researh)*. Sumber (data) utama penelitian dalam penelitian ini yaitu bahan pustaka, data yang diperoleh berasal dari buku-buku, hasil dari penelitian terdahulu, jurnal, serta karya-karya tulis lainnya yang ada hubungannya dengan topik penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep. Pendekatan konsep berdasarkan pendapat Johnny Ibrahim adalah konsep (Inggris : *concept*, Latin: *conceptus* dari *concipere* (yang bermakna menerima, memahami, dan menangkap) adalah perpaduan dari kata *con* (bersama) dan *capere* (menjinakkan, menangkap). Dengan kata lain, pendekatan konsep dipergunakan untuk memahami konsep-konsep terkait dengan *syirkah abdan*. pendekatan ini dilakukan dengan memahami, menerima, dan menangkap dari

[45]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqhi Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 361-363.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat pada *fiqhi* mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengenai *syirkah abdan*.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian. Adapun objek yang mejadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu buku Fiqih Islam wa adillahtuhu Wahba az-Zuhaili Jilid 5, buku Fikih Empat Mazhab Syaikh Abdurahman Al-Juzairi Jilid 4, dan buku Bidayatul Mujtahid Ibnu Rusyd Jilid 2.
b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada peneliti. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tersedia dalam beragam bentuk seperti buku-buku, laporan hasil penelitian terdahulu, ataupun karya-karya tulis yang memiliki hubungan dengan topik penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian perlu diketahui mengenai metode pengumpulan data. Hal tersebut dilakukan supaya data yang telah dikumpulkan sesuai dan dapat menjadi pendukung terhadap kebenaran suatu konsep tertentu. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. *Editing*

Editing adalah sebuah proses meneliti kembali data yang telah diperoleh dengan melihat apakah data yang diperoleh sudah layak untuk diproses lebih lanjut.

b. *Organizing*

Organizing adalah kegiatan mengorganisir data yang telah didapatkan dengan kerangka yang diperlukan. Hal tersebut bertujuan untuk memilah data kedalam bentuk yang dapat memberi kemudahan dalam mengecek sumber datanya.

c. *Finding*

Finding merupakan proses melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan teori, kaidah-kaidah, dan metode yang telah ditentukan. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan dari rumusan masalah yang ada.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam suatu penelitian, metode pengolahan data adalah suatu kegiatan yang sangat penting serta membutuhkan ketelitian. Mengenai metode pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan pendekatan metode deduktif. Pengolahan data berdasar pada analisis deduktif dengan ketentuan yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Oleh sebab itu, berdasarkan metode penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis data yaitu dengan cara menganalisis secara langsung inti pembahasan syirkah abdan menurut mazhab hanafi dan mazhab maliki yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terdapat pada buku-buku yang sesuai dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

PENDAPAT MAZHAB HANAFI TENTANG SYIRKAH ABDAN

A. Biografi Mazhab Hanafi

1. Riwayat Hidup Pendiri Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi adalah salah satu dari "empat mazhab dalam Islam".[46]Terdapat berbagai macam pandangan dari orang-orang Islam terkait dengan kedudukan mazhab ini. Diantara mereka sebagian beranggapan serta menganggap bahwa mazhab Abu Hanifah adalah sebuah mazhab baru dan berbeda dari mazhab yang lain.[47]

Mazhab Abu Hanifa merupakan gambaran yang faktual juga jelas mengenai ketentuan-ketentuan fiqh dalam Islam dengan pendapat masyarakat (socity) disegala aspek kehidupan. Imam Abu Hanifah merupakan pendiri dari mazhab Hanafi. Beliau memiliki nama lengkap al-imam al-A'zham Abu Hanifa, an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha al-kufi. Beliau merupakan keturunan orang-orang persia yang merdeka dalam hal ini bukan merupakan keturunan hamba sahaya. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 80 H dan wafat tahun 150 H. Beliau hidup di dua zaman pemerintahan yang besar, yakni pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dia merupakan generasi *atba' at-tabi'in*. Terdapat pandangan

[46]Dalam mazhab fiqhi, ada empat nama yang paling terkenal. Mereka adalah Abu Hanifah (pendiri mazhab Hanafi), Malik bin Anas (pendiri mazhab Maliki), Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (pendiri mazhab Syafi'i), dan Ahmad bin Hanbal (pendiri mazhab Hambali). Nama-nama mazhab dikaitkan dengan nama mereka, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Lihat buku Muhammad Wildan Auliyah DU, *Empat Imam Mazhab Perjalanan Hidup,Kisah Kemuliaan, dan Keteladanan Sehari-hari* (Yogyakarta: Araska, 2020). h. 12.

[47]Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Amzah, 2001). h. 33.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang mengungkapkan bahwa Imam Abu Hanifa merupakan bagian dari kalangan *tabi'in*. Beliau merupakan seorang imam *ahlul "ra'yu"* [48] serta pakar fiqhi Iraq. Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Manusia memerlukan al-Imam Abu Hanifah dalam bidang fiqhi." [49] Nu'mabin Tsabit bin Zhuta at-Taymi al-Kufiy merupakan nama beliau semasa kecil. Ayahnya merupakan keturunan Persia (Kabul Afganistan) yang sudah bermukim di Kufah. Beliau mendapat sebutan Abu Hanifah, sebab diantara anak laki-lakinya ada yang memiliki nama Hanifah. Terdapat pula riwayat lain yang mengatakan bahwa beliau mempunyai gelar Abu Hanifah, disebabkan oleh ketaatannya dalam beribadah kepada Allah swt., Hanifah berasal dari bahasa arab "hanif" memiliki arti condong atau cenderung kepada kebenaran. Selanjutnya dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa beliau mendapat julukan Abu Hanifah sebab sangat dekat dan juga pertemanannya yang erat dengan tinta, Hanifah dalam bahasa irak diartikan sebagai tinta.

Imam Abu Hanifah termasuk tabi'-tabi'in dalam tingkatan perawi hadis dan merupakan orang "persia"[50]. Sementara itu, para sejarawan menganggap Imam Abu Hanifah bersala dari golongan tabi'in besar, dilihat dari sahabat beliau yaitu Sahal bin Saad Saidi, Anas bin Malik, Abu Tufail

[48] Tidak semua persoalan hidup secara eksplisit termuat dalam Al-Qur'an terlebih problema baru yang muncul di abad modern, untuk itu umat Islam diizinkan menggunakan *ra'yu* atau pendapat jika tidak terdapat aturan-aturan dalam nash secara harfiyah atau ada aturan-aturannya namun pengaturannya tidak pasti (*zhanny*). Lihat Jurnal Muhammad Iqbal ' Penggunaan *Ra'yu* dalam Metode Ijtihad menurut Imam Abu Hanifah dalam Ilmu Fikih', EduTech, 4.1 (2018). h. 77.

[49]Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 2010). h. 40.

[50]Persia adalah salah satu suku yang tergolong dalam bangsa Iran, menggunakan bahasa Persia dan mempunyai persamaan dalam kebudayaan dalam bangsa Iran yang lainnya. Bangsa ini mayoritas berada di Iran. Lihat buku Rizem Aizid, *Sejarah Terlengkap Peradaban Dunia* (Yogyakarta: Noktah, 2018). h. 325.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bin Wailah dan Abdullah bin Abu Aufa serta meriwayatkan hadis dari mereka.

Akhlak dan budi pekerti yang dimiliki menjadi penggalang hubungan eratnya dengan para pejabat pemerintahan dan juga mendapat tempat diteangah-tengah masyarakat. Sehingga beliau dianggap sebagai ketua agung atau imam besar. Terdapat dua lingkungan yang diajalaninya yaitu lingkungan sosio-polotik di akhir masa Umayyah serta masa awal dinasti Abbasiyah. Adapun Ilmu yang diminati beliau yaitu teologi dan dalam ilmu tersebut dianggap terpandang. Maka dari itu, dengan ketajaman pemikiran yang dimilikinya, beliau mampu menghindari serangan dari golongan Khawarij yang dimana doktrin ajarannya sangat ekstrim. Mendalami ilmu fiqh di Kufah dimana pada saat itu menjadi pusat pertemuan para ulama fiqh yang cenderung rasional. Dalam menekuni hadis dan fiqh, beliau beberapa kali ke Hijaz yang merupakan nilai tambah dari segala sesuatu yang diterimanya di Kufah. Empat sahabat Nabi yang masih hidup pada masanya ada, yaitu Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi di Madinah, Anas bin Malik di Basrah, dan Abu Tufail di Makkah. Maka wajar jika Imam Abu Hanifah terbentuk menjadi seorang Imam dengan didikan dan juga pergaulan dari banyak fuqaha dan ulama.

Imam Abu Hanifah memiliki beberapa karya diantaranya: Musnad al-Hadist, al-Alim wa al-Muta'allim, Fiqh al-Akbar, al-A'rad ala al-Qadariyyah dan Musnad Fiqh al-Akbar. Imam Abu Hanifah memiliki karya-karya berupa beragam fatwa dan Ijtihad semasa hidupnya dan tidak dicatat. Akan tetapi, buah pemikirannya ditulis oleh murid-murid dan pengikutnya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

setelah Imam Abu Hanifah wafat sehingga menjadi mazhab ahli ra'yi yang hidup dan berkembang. [51]

2. Guru dan Muridnya

a. Guru

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang alim dalam ilmu tauhid serta fiqih. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah belajar ilmu fiqhi dari Abdullah bin Abbas, Umar, Ibrahim, Abdullah bin Mas'ud, dan Ali ibni Abi Talib. Hamad bin Abu Sulaiman Al-Asya'ari adalah salah satu diantara guru-gurunya. Banyak pelajaran yang didapat dari beliau. Dari gurunya Abu Hanifah banyak mempereoleh ilmu tauhid dan juga fiqhi. Beliau mengajar ilmu fiqhi untuk menggantikan gurunya yang telah meninggal yaitu Hamad. Pada masa itulah nama beliau cukup terkenal diseluruh negeri. Beliau juga belajar ilmu tajwid dari gurunya yaitu Idris bin 'Asir yang merupakan salah seorang yang alim dalam ilmu tajwid. Ibrahim An-Nukha'ii ialah seorang guru yang sangat memberikan pengaruh padanya. [52]

Imam Abu Hanifa bercerita, "Aku hidup di lingkungan yang penuh ilmu dan ahli fikih. Aku berguru kepada banyak ulama, lalu setelah itu aku hanya berguru kepada satu orang ahli fikih." perkataan tersebut meanandakan bahwa Imam Abu Hanifah tumbuh dan tinggal di tengah-tengah komunitas ilmu. Imam Abu Hanifah menimbah ilmu pada para ulama-ulama saat itu dan juga mengenal metode-metode

[51]Firman Muh. Arif. *Perbandingan Mazhab dalam Lintasan Sejarah Cetakan I* (Makassar: Indonesia Independent Publisher, 2013). h. 27-28.

[52]Ahmad Asy-Syurbasi. *Sejarah dan Biografi EMPAT IMAM MAZHAB Cetakan Ketiga* (Jakarta: Amzah, 2001). h. 17-18.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengkajiannya. Beliau kemudian menetapkan pilihannya pada salah seorang dari mereka yang danggap dapat memuaskan kehausan ilmunya. kemudian beliau ber*mulazamah* kepadanya.

Imam Abu Hanifah merupakan murid dari Hamman bin Abu Sulaiman. Pada zamannya ia adalah seorang pemimpin fikih Irak. Setelah gurunya wafat ia meriwayatkan hadits dan juga menimba ilmu pada ulama-ulama lain.

Guru-guru Imam Abu Hanifah berasal dari berbagai macam aliran serta ideologi. Ada guru yang menganut Ahlusunah wal Jama'ah, begitupun juga sebaliknya adapula yang tidak. Ada yang menganut mazhab ahli ra'yi, sera aadajuga yang tidak. Ada ulama hadits, dan ada juga ulama yang pernah mempelajari Al-Qur'an dan ilmunya dari Abdullah bin Abbas diantara guru-gunya tersebut. Kurang lebih 6 tahun Imam Abu Hanifah pernah tinggal menetap di Mekkah.

Guru-guru beliau ada yang berada di Irak, sebagian diantara mereka ada yang berlatar belakang dari kelompok Syiah dengan semua jenis aliran, seperti Itsna Asyariyah, Kaizaniyah, Islamiyah dan Zaidiyah. Setiap aliran memberikan dampak terhadapnya. Motivasi Sebenarnya ulama Imam Abu Hanifah menimba ilmu pada mereka ialah kecintaannya kepada keluarga nabi dan juga Ahlul Bait. Pemikiran yang baru dan juga pendapat yang benar muncul setelah Imam Abu Hanifah menimba ilmu pada guru-gurunya. Beliau juga belajar mengenai fatwa

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

para sahabat yang dikenal sebagai pakar dalam "berijtihad"[53], mempunyai akal cerdas serta memiliki pandangan yang baik.

Fatwa para sahabat yang mulia ditekuni oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian, beliau betul-betul memahami sekurang-kurangnya fatwa yang sampai padanya yang bersumber dari para tabi'in yang merupakan gurunya. Oleh karena itu, beliau langsung menimba ilmu mereka tanpa lewat perantara fuqaha di zamannya, seperti Al-Auzai dan Sufyan Ats-Tsauri.

Anan bin Malik merupakan sahabat Imam Abu Hanifah yang berumur panjang dan sempat bertemu beliau. Diantaranya, pembantu Rasulullah saw., Abdullah bin Abi Aufa, Sahl bin Sa'id, Watsilah bin Asqa', dan Abu Thufail Amir bin Watsilah. Akan tetapi, dari mereka beliau tidak meriwayatkan hadis.

Imam Abu Hanifah memiliki guru-guru yang terdiri dari berbagai macam ahli. Baik itu merupakan pakar dalam bidang hadits, yaitu Amir Asy-Sya'bi. Adapula yang sangat dikenal sebagai pakar dalam menggunakan logika (ra'yi), dimana guru-gurunya dari aliran jumlah memiliki jumlah yang sangat banyak.

Ikrimah murid Ibnu Abbas, Atha' bin Rabah, dan Nafi' murid Abdullah bin Umar ialah tempat Imam Abu Hanifah menimbah ilmu. Dimana mereka adalah pakar fikih di mekah. Terdapat tiga orang

[53]Ijtihad adalah mengarahkan segala kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' yang bersifat amali 'perbuatan', dengan cara istinbath 'menyimpulkan hukum dari nash'. Ini adalah sebuah usaha akasl manusia dengan cara menajamkan pikirannya untuk menyimpulkan hukum dari sumber-sumber syara' yang telah ditetapka. Lihat buku terjemah Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. *et al*., eds. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). h. 175.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terpercaya pada bidang ilmu fikih tempat Imam Abu Hanifah menimbah ilmu, diantaranya yaitu Muhammad Al-Baqir, Abu Muhammad Abdullah bin Hasan, dan Zaid bin Ali.

Al-Baqir (pembedah) merupakan julukan yang diberikan kepada Muhammad Al-Baqir bin Zainul Abidin. Ia merupakan saudara dari Imam Zaid bin Ali bin Zainul Abidin. Julukan tersebut diberikan kepadanya disebabkan oleh pengusaan ilmunya yang mendalam. Awal pertemuannya dengan Imam Abu Hanifah yaitu Madinah. Selain memiliki hubungan keilmuan dengan Muhammad Al-Baqir, hubungan yang sama pula dimiliki oleh Imam Abu Hanifah dengan putranya. Salah satu guru Imam Abu Hanifah yang seumuran dengannya yaitu Jakfar Ash-Shadiq. [54]

Al-Hafizh berkata, "Dia meriwayatkan dari atha' bin Abu Rabah, Ashim bin Abu an-Najud, Alqamah bin Martsad, Hammad bin Abu Sulaiman, al-Hakam bin Utibah, Salamah bin Kuhail, Abu Ja'far Muhammad bin Ali, Ali bin al-aqmar, Ziyad bin Ilaqah, Sa'id bin Masruq ats-Tsauri, Adi bin Tsabit al-Anshari, Athiyyah bin a'id al-Aufi, Abu Sufyan as-Sa'di, Abdul Karim Abu Umayyah, Yahya bin Sa'id al-Anshari, Hisyam bin Urwah, dan yang lainnya.[55]

b. Murid

Imam Abu Hanifah memiliki empat murid yang terkenal, diantara yaitu:

---

[54]Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab* (Depok : Fathan Media Prima, 2017). h. 18-21.

[55]Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah Cetakan 1* (Jakarta : Darul Haq, 2012). h. 206.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1) Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibani

Kota Wasit merupakan tempat kelahirannya, ia lahir pada tahun 132 H. selanjutnya, dibesarkan di kota Kufah kemudian hijrah ke baghdad hingga pada akhirnya meninggal di kota Ray pada tahun 189 H. beliau berguru pertama kalinya pada Imam Abu Hanifah hinnga kemudian bermulazamah pada muridnya, yaitu Imam Abu Yusuf. Ia juga pernah berguru pada Imam Malik bin Anas. Setelah Abu Yusuf wafat, tidak seorangpun yang lebih paham terhadap aturan syariat di wilayah irak dibandingkan dengan Muhammad bin al-Hasan. Banyak karya tulis dalam kajian mazhab hanafi yang dijadikan sebagai landasan utama diantaranya yaitu kitab *zhorir ar-Riwayat*.

2) Al-Hasan bin ziyad al-Lu'lui

Al-Hasan bin ziyad al-Lu'lui meninggal tahun 204 H. ia merupakan murid dari Imam Abu Hanifah, yang selanjutnya juga menimbah ilmu kepada para murid lainnya yang mulia, yaitu Muhammad bin al-Hasan dan Abu Yusuf.

3) Zufar

Salah satu diantara murid Imam Abu Hanifah selain Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan adalah Zufar yang memiliki nama lengkap Zufar bin al-Hudzali bin Qais al-Kufi (110-158 H). Beliau dilahirkan di Kota Asfahan kemudian di Basrah ia wafat. Ia dikenal sebagai ahli dalam hal *qiyas*.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4) Abu Yusuf

Ya'qub bin Ibrahim al-Kufi adalah ama asli beliau (113-182 H). Diberi gelar qodhiyul qudhoh (hakim agung) dimasa masa kepemimpinan Harun ar-Rasid. Ia mempunyai peran penting dalam penulisan ushul serta perumusan mazhab Hanafi. [56]

3. Perkembangan Mazhab Hanafi

Penyebaran mazhab Hanafi ke berbagai negeri tidaklah mudah. Akan tetapi, terlebih dahulu mengalami masa-masa yang sulit. Hal tersebut dikarenakan, seiring terjadinya pergantian kekuasaan di Mesir mengakibatkan mazhab Hanafi harus timbul dan tenggelam. Di Mesir Mazhab Hanafi baru terkenal dimasyarakat setelah tahun 164 H. Faktor penyebab masuknya mazhab Hanafi di Mesir ialah diakarenakan adanya peristiwa pengangkatan seorang qadih bermazhab Hanafi oleh kepala negara Al-Mahdy. Qadhi tersebutlah yang pertama kali menyebarkan mazhab Hanafi di Mesir. Kemudian, pada masa kekuasaan Islam di Mesir yang dimana kepala negara yang berkuasa merupakan keturunan Abbasiyah, mazhab Hanafi mengalami perkembangan yang cukup pesat hingga tahun 358 H.

Pada saat Mesir jatuh dit angan Al-Ayyubi masa kelam mazhaf Hanafi pun berakhir. Selanjutnya, untuk membalas perbuatan para pemimpin atau penguasa Dinasti Fathimiyah, kepemimpinan Al-Ayyubi kemudian menindas serta berusaha jug menghilangkan mazhab Syiah ataupun kepercayaan-kepercayaan yang berhubungan dengan aliran atau

[56]Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifa* (Jakarta: Rumah Fiqhi Publishing, 2018). h. 14-15.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kepercayaan tersebut. untuk memberikan ilmu terkait terkait dengan mazhab Hanafi, Sultan Shalahudinal-Ayyubi kemudian mendirikan sebuah sekolah. Sekolah tersebut diberi nama mazhab Ash-Shuyufiah dan saat itulah mazhab Hanafi mendapatkan kembali kekuatannya untuk berkembang di tengah-tengah masyarakat Mesir.

Tunisia merupakan tempat tersebarnya mazhab Hanafi dengan pesat lancar dan tenang. Raja Tunisia pun beserta keluarganya adalah pengikut mazhab Hanafi. Hal tersebut menandakan bahwa perkembangan mazhab Hanafi di Tunisia dan Mesir sangat jauh berbeda. Dimana perkembangan mazhab Hanafi di Mesir sangat berliku dan rumit.[57]

Irak juga merupakan tempat berkembangnya mazhab Hanafi dan juga merupakan tempat beliau dilahirkan, begitupun juga di Syria. Mazhab Hanafi sempat pula berkembang di benua India (tempat mazhab Syiah berkembang), Afghanistan, dan Turki Asia Tengah. Pertama kalinya mazhab ini menjadi sebuah mazhab yang memiliki banyak pengikut, diantaranya para penguasa Usmani, dan Turki Saljuk. Sehingga lumrah jika mazhab ini menjadi sebuah mazhab resmi di masa Dinasti Usmani. Bukan itu saja, gubernur-gubernur Dinasi Umayyah juga menjadi pengikut dari mazhab ini. Sementara itu, banyak penduduknya yang menganut mazhab selain dari mazhab Hanafi.

Ma'shum Zain menjelaskan bahwasanya pertumbuhan mazhab Hanafi dapat disebut sebagai mazhab yang menempati posisi tertinggi serta juga yang paling luas jika dibandingkan dengan mazhab yang lainnya.

[57]Ustadz Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab* (Yogyakarta: Saufah, 2016). h. 23.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adapun yang menjadi sebabnya ada dua yaitu Pertama, dimasa kepemimpinan Abbasiyah ia merupakan mazhab resmi di Irak yang dapat memberikan pengaruh kepada mahkamah-mahkamah pengadilan. Kedua, di masa kepemimpinan Usmani, mazhab resmi pemerintahan ialah mazhab tersebut. Kemudian juga menjadi satu-satunya dasar dari panitia negara dalam mengurutkan kitab "Majallat al-Ahkam al-'Adaliyyah.

Latar belakang tersebutlah dari kedua kepemimpinan itulah sehingga perkemabangan dari mazhab Hanafi menjadi pesat di seluruh dunia Islam. Diantaranya yaitu ; Syria dan Lebanon, Mesir, Tunisia yang menjadi mazhab keamiran, Turki serta beberapa negara lain yang patuh padanya. Balkan dan Tanzaniyyah yang menjadi panutan dalam bidang peribadatan, Albania yang menjadi aliran mazhab umum, Pakistan, Afghanistan, Turkinistan, serta penduduk Muslim yang ada di Tiongkok dan India, juga pengikut-pengikutnya yang ada di negara lain. Maka dari itulah, dapat dijelaskan bahwa mazhab hanafi ini penyebarannya kurang lebihnya sekitar sepertiga dari jumlah umat Islam di dunia.[58]

B. Syirkah Abdan Menurut Mazhab Hanafi

1. Pengertian

Menurut mazhab Hanafi *Syirkah abdan* (kerja) merupakan kesepakatan antara dua pihak berprofesi atau lebih dari dari dua pihak, semisal dua orang tukang besi atau tukang kayu atau satu orang lagi tukang besi. Mereka bekerja sama tidak menggunakan modal dana akan tetapi menggunakan kemahiran masing-masing. pekerjaanya adalah menawarkan jasa berdasarkan kemahiran

[58]Lufaefi, 'Harmonisme Fikih Ja'fari dan Hanafi: Kajian Historis dan Sumber-Sumber Hukum Keduanya', al-Afkar *Jurnal for islamic Studies*, 2.1 (2019). h. 242-243.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mereka yang bekerja sama.[59] Dalam praktik syirkah ini tidak diberlakukan syarat harus sama pekerjaan dan keahliannya, namun juga dibolehkan adanya perbedaan pekerjaan. Hanya saja pekerjaan yang ingin dikerjakan merupakan pekerjaan yang halal sera sebaliknya, bukanlah pekerjaan yang haram. semisal beberapa orang pemburu bekerja sama untuk berburu babi di hutan.[60] Mengenai dasar yang dipergunakan oleh mazhab Hanafi terkait "bolehnyan syirkah abdan"[61] yaitu diperbolehkannya praktik syirkah abdan (a'mal).[62]

Syirkah abdan ini juga diperbolehkan oleh ulama dengan alasan karena maksud dari syirkah ini adalah memperoleh keuntungan, dimana hal hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mewakilkan. Selain itu, *syirkah* ini juga sudah dipraktekkan di masyarakat. Dikarenakan syirkah bisa diadakan dengan modal harta ataupun dengan modal pekerjaan atau profesi. Adapun yang menjadi modal kerja sama ini ialah pekerjaan.[63]

2. Rukun

Rukun syirkah hanya ada satu menurut mazhab Hanafi yaitu ijab dan kabul saja. Hal tersebut disebabkann karena akad bisa terwujud hanya dengan menggunakan ijab dan kabul. Dua orang yang berkongsi serta modal bukanlah bagian dari akad.[64]

---

[59]Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *fiqhi Empat Mazhab Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015). h.111.

[60]Vethzal R, *Islamic Economics and Finance* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013). h. 244.

[61]Pendapat yang kuat menyebutkan bahwa syirkah abdan boleh karena argumentasi ulama yang membolehkan lebih kuat. Jenis syirkah ini juga dibutuhkan manfaatnya bagi masyarakat dan individu. Lihat buku Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019). h. 102.

[62]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). h. 502-503.

[63]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*(Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 449.

[64]Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *fiqhi Empat Mazhab Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015). h. 124.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Syarat

Dua hal yang menjadi persyaratan untuk seluruh macam syirkah menurut mazhab Hanafi adalah sebagai berikut:

a. Pertama, berhubungan dengan obyek akad (*ma'qud'alaih*) dalam hal ini objek akad yaitu harus dapat diwakilkan (wakalah).
b. Kedua, berhubungan dengan hal keuntungan, bahwa keuntungan adalah bagian tertentu yang sifatnya umum semisal setengah, sepertiga ataupun yang lain. Apabila yang lain tidak diketahui bagiannya ataukah ditentukan total jumlahnya, maka akad dikatann rusak.[65] Berkaitan dengan hal tersebut, keuntungan diantara pihak yang bersyirkah harus jelas serta dapat diketahui oleh mereka.

[65]Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. *fiqhi Empat Mazhab Jilid 4*, h. 126.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

PENDAPAT MAZHAB MALIKI TENTANG SYIRKAH ABDAN

A. Biografi Mazhab Maliki

1. Riwayat Hidup Pendiri Mazhab Maliki

Imam kedua dari empat serangkai dalam Islam yaitu Imam Malik. Kota Madinah adalah tempat beliau dilahirkan, di suatu daerah yang berada di negeri Hijaz pada tahun 93 H/713 M. Kemudian, beliau juga wafat di Madinah pada hari ahad 10 Rabi'ul Awal 179 H/798 M, pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekhalifahan Harun Ar-Rasyid.

Imam Malik memiliki nama lengkap Abu Abdillah Malik bin Anas As Syabahi Al Arabi bin Malik bin 'Amir bin Harits. Ia merupakan keturunan bangsa Arab dusun Dzu Ashbah yang merupakan salah satu dusun di kota Himyar, jajahan Negeri Yaman. Siti al-'Aliyah binti Syuraik bin Abdullah Rahman bin Suraik al Azdiyah adalah Ibu dari Imam Malik. Imam Malik memiliki budi pekerti yang mulia, pemberani, pemikiran yang cerdas, serta teguh mempertahankan apa yang menurutnya adalah suatu kebenaran. Dalam menentukan hukum syar'i, beliau sangatlah tegas dikarenakan ilmunya yang dalam. Hal tersebut ditunjukkan oleh sikapnya yang menolak sistem pemilihan pemimpin yang dipilih diluar "syariat Islam" [66]. Adapun

[66]Dipilih secara Islam artinya sesuai dengan syariat Islam. Syraiat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt. dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukhallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dalam hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut Istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah swt. untuk ummatnya oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Lihat pada jurnal Eva Iriyani 'Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Ilmiyah Universitas Batang Hari Jambi*, 17. 2 (2017). h. 24.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dampak yang ditimbulkan dari sikapnya, dapat dilihat diberbagai kejadian sebagai berikut:

a. Ketika penduduk Madinah diminta untuk mengambil baiat oleh salah satu pembesar khalifah Abbasiyah untuk taat kepada khalifah, Imam malik memberikan sebuah fatwa bahwasanya tidak dibolehkan ada pemaksaan untuk baiat. Dihukumnya Imam Malik disebabkan oleh hal tersebut.

b. Imam Malik menolak untuk mengunjungi khalifah Harun ar-Rasyid ketika berziarah ke makam Nabi di Madinah. Padahal khalifah meminta Imam Malik untuk mengunjunginya mengenai urusan agama.[67]

2. Guru dan Muridnya

a. Guru

Masa pemerintahan Khilafah Umayyah, Imam Malik bin Anas dilahirkan. Ketika itu, di Kota Madinah terdapat banyak ulama. Di usianya yang masih muda, beliau menuntut ilmu kepada guru-guru yang ada di Madinah. Pada saat dia telah memperoleh pengetahuan, dia mulai memilah setiap orang yang diambil hadits dan ilmunya. Perhatian Imam Malik bin Anas lebih tertuju pada keingintahuannya mengenai hadis-hadis Nabi Muhammad saw. serta pendapat dari para sahabat terkait perkara yang disepakati bersama, begitupun sebaliknya tentang perkara-perkara yang diperselisihkan.[68]

---

[67]Danu Aris Setiyanto, 'Pemikiran Hukum Islam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial)', *al-ahkam: Ilmu Syari'ah dan Hukum,* 1.2 (2016). h. 106-107.

[68]Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab* (Depok : Fathan Media Prima, 2017). h. 147.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sejak masih kecil pendidikan keislaman Imam Malik sudah berjalan. Kakeknya merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad saw. yang dekat dengan Sahabat mulia Utsman bin Affan ra. Ayah beliau merupakan pakar hadis terpandang pada zaman tabi'in. Nafi' atau lebih dikenal sebagai Abu Suhail, ar-Rabi' dan Uwais adalah tiga orang paman dari Imam Malik yang merupakan pakar hadis terbaik pada masanya. Bahkan, Uwais dan Abu Suhail ini kelak menjadi guru dari salah seorang pakar hadis terkemuka yaitu Imam az-Zuhri. Keluarga Imam Malik dikenal sebagai keluarga pecinta ilmu. Bukan saja kakeknya, ayah dan paman-pamannya pun memiliki kecintaan terhadap ilmu ini, yang kemudian turun temurun pada anak dan keturunannya. Maka dari itu, hal tersebut membuktikan bahwasanya wadah ilmu pertama yang membangun kualitas pendidikan Imam Malik ialah berasal dari keluarganya sendiri. Walaupun mempunyai ilmu yang cukup dari madrasah keluarganya, beliau tidak pernah merasa puas akan keilmuan yang dimilikinya. Maka dari itu, beliau selalu mencari sosok guru untuk menambah ilmunya. Imam Malik menimbah ilmu kepada banyak ulama. Nafi' maula Abdullah bin Abu az-Zinad, Abdurrahman bin Hurmus, Umar, Yahya bin Said, Muhammad bin al-Munkadir dan "Ibnu Syihab az-Zuhri"[69] dalam bidang ilmu hadis dan riwayatnya nama-ma tersebut merupakan guru dari Imam Malik yang cukup terkenal. Rabiah ar-Ra'yu merupakan gelar dari salah seorang guru

[69]Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 2010). h. 41.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Imam Malik dalam ilmu fiqih yaitu Rabiah bin Abdir Rahman, oleh karena kuatnya penalaran, akal, dan pemahaman beliau dalam hal fikih.

b. Murid

Imam Malik secara umum memiliki murid yang sangat terkenal ia adalah Imam as-Syafi'i. Akan tetapi, dalam penjelasan murid-muridnya yang menyebarkan pandangannya serta mendorong pembangunan mazhabnya hingga ke Mesir, sebagian Afrika utara, Andalusia, wilayah Hijaz dan Irak terbagi dalam bebera kelompok diantaranya:

1) Mesir

a) Abu Abdillah, Abdurrahman bin al-Qasim

Merupakan murid Imam Malik yang meninggal di Mesir pada tahun 191 H. beliau berguru kurang lebih dua puluh tahun. Selain itu, beliaupun juga berguru pada Imam al-Laits bin Sa'ad (w 175 H) seorang faqih di negeri Mesir. Beliau juga merupakan seorang mujtahid muthlak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yahya bin Yahya bahwasanya merupakan seorang murid yang sangat pintar serta paling menguasai ilmu gurunya yaitu Imam Malik. Kitab *al-mudawwanah* merupakan sumber utama dalam mazhab Malikiyah, yang diteliti dan dikoreksi oleh Ibnu Qasim, yang selanjutnya dikemudian hari disusun oleh Sahnun al-Maghribi sesuai pembahasan fikih kemudian dikenallah dengan *Mudawwanah Sahnun*. [70]Sahnum al-Maghribi mempelajari kitab

[70]Wildan Jauhari , *Biografi Imam Malik* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018). h. 13-14.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ini darinya kemudian menyusun ulang berdasarkan susunan fiqih Abu Abdullah.[71]

b) Abu Muhammad, Abdullah bin Wahb Muslim

Merupakan seorang pakar hadis terpercaya yang menyebarkan mazhab Maliki seantero Mesir, beliau dilahirkan pada tahun 125 H, kemudian meninggal pada tahun 197 H. Selama dua puluh tahun beliau bermulazamah kepada Imam Malik. Beliau tidak hanya berguru kepada Imam Malik, akan tetapi beliau juga berguru kepada Imam al-Laits bin Sa'd.

c) Asyhab bin Abdil Aziz al-Qaisi

Merupakan murid yang meriwayatkan kitab mudawwanah langsung dari Imam Malik yaitu *mudawwanah asyhab*. Beliau dilahirkan pada tahun 150 H, dan meninggal pada tahun 150 H , persis dengan tahun lahir dan meninggalnya Imam as-Syafi'i. Ia meninggal setelah delapan belas hari meninggalnya Imam as-Syafi'i. Setelah Ibnu Qasim beliau dikenal sebagai guru besar dibidang fiqih negeri Mesir.

d) Abu Muhammad, Abdullah bin Abdil Hakam

Meninggal pada tahun 214 H, beliau merupakan salah seorang murid Imam Malik yang sangat menguasai perbedaan pendapat di tubuh Mazhab Maliki.

[71]Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 2010). h. 42

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

e) Ashbagh bin al-Fraj al-Umawi

Meninggal pada tahun 225 H, menimba ilmu kepada Ibnu Wahab, Asyhab, serta Ibnu Qasim.

f) Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam

Meninggal pada tahun 268 H, menimba ilmu pada ayah dan murid senior Imam Malik yang lainnya salah satunya ialah Imam as-Syafi'i.

g) Muhammad bin Ibrahim al-Iskandar bin Ziyad

Merupakan pemilik karya yang menjadi rujukan utama didalam mazhab maliki. Ibnu Muwwaz adalah nama sebutan beliau yang paling dikenal. Beliau meninggal pada tahun 296 H. karya yang dimilikinya banyak mengumpulkan permasalahan dalam tubuh mazhab, yang sangat terpercaya serta lengkap. Al-Muwaziyyah merupakan karya dari beliau.

2) Afrika dan Andalusia

a) Abu al-Hasan, Ali bin Ziyad ad-Tunisi

Abu Hasan terkenal sebagai fakihnya Afrika. Beliau Merupakan murid dari Imam Malik dan al-Laits, yang meninggal pada tahun 183 H.

b) Abu Abdillah, Ziyad bin Abdirrahman al-Qurtubi

Syabthun merupakan julukan untuk beliau. Beliau meninggal pada tahun 193 H. Di bumi Andalusia ia merupakan orang pertama yang menyebarkan mazhab Maliki. Ia juga mempelajari dan menyimak kitab al-Muwathta dari Imam Malik.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c) Isa bin Dinar al-Qurtubi al-Andalusi

Merupakan seorang ahli fikih dari negeri Andalusia, yang meninggal pada tahun 212 H.

d) Asad bin al-Furat bin Sinan at-Tunisi

Merupakan ahli fikih dan seorang pemimpin pasukan di medan jihad. Beliau berasal dari Naisabur, Khurasan. Dilahirkan pada tahun 145 H, kemudian mati syahid di Sarqusah pada tahun 213 H. Ia merupakan penulis *al-Asadiyah* yang menjadi rujukan untuk dalam kitab *Mudawwanah Sahnum*. Menggabungkan fikih Madinah dan fikih Irak, ketika menimba ilmu pada Imam Malik serta berguru juga pada Muhammad bin al-Hasan dan Abu Yusuf.

e) Yahya bin Yahya bin Katsir al-Laitsi

Merupakan penyebar mazhab Maliki di Andalusia. Beliau meninggal pada tahun tahun 243 H.

f) Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman al-Sulami

Merupakan murid yang menyebarkan mazhab Maliki setelah Yahya bin Yahya di Andalusia.

g) Sahnun, Abdus Salam bin Said at-Tanukhi

Merupakan pemiliki kitab Kitabnya *Mudawwwanah Sahnun* menjadi dasar atau patokan untuk mazhab Maliki. beliau meninggal pada tahun 240 H. Madinah serta Mesir adalah tempat beliau menimba ilmu pada para ulama. Kemudian, tibalah beliau pada tingkatan Syaikh pada masanya, fakih pada zamannya, serta merupakan orang yang alim pada generasinya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3) Hijaz dan Irak

a) Abu Marwan, Abdul Malik bin Abi Salamah al-Majisun

Merupakan seorang mufti Kota Madinah pada zamannya. Beliau meninggal pada tahun 212 H. terdapat satu riwayat mengungkapkan bahwasanya ia merupakan penulis muwaththa Imam Malik.

b) Ahmad bin al-Mu'addzal bin Ghilan al-Abdi

Merupakan seorang fakih mazhab Maliki di Irak Sezaman dengan Ibnu al-Majisun.

c) Abu Ishaq, Ismail bin Ishaq al-Qhodhi

Merupakan salah satu murid yang berasal dari kota Basrah, yang kemudian berpindah ke kota Baghdad. Beliau meninggal pada tahun 282 H. beliau juga menimba ilmu pada Ibnu al-Mu'adzzal. [72]

3. Perkembangan Mazhab Maliki

Madinah merupakan tempat Awal mula tumbuh dan juga berkembangnya Mazhab Maliki. Selanjutnya, mazhab tersebut tersebar ke negeri Hijaz. Kaum muslimin yang ada di Arab bagian barat Arab, merupakan pengikut terbanyak mazhab Maliki. Mesir juga merupakan negara lain yang juga mengikuti mazhab Maliki. Di Negeri piramida tersebutlah, mazhab Maliki pernah mengalami penurunan dalam perkembangannya. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah adanya perkembangan mazhab Syafi'i juga sebagian penganutnya mengikuti

[72]Wildan Jauhari , *Biografi Imam Malik* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018). h. 13-17.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Mazhab tersebut. Akan tetapi, pada masa dinasti Ayyubiyah mazhab Maliki pada akhirnya mampu untuk kembali bangkit. Tidak hanya di wilayah Arab saja mazhab Maliki berkembang, akan tetapi juga di wilayah Eropa, tepatnya di Andalusia. Pada masa pemerintahan Hisyam di Andalusia, mazhab Maliki mengalami perkembangan yang pesat. Pada saat itu, posisi tinggi hakim negara duduki oleh ulama penganut mazhab Maliki. Oleh sebab itu, di negeri tersebut mazhab Maliki berkembang pesat dan tumbuh subur.[73]

B. Syirkah Abdan Menurut Mazhab Maliki

1. Pengertian

Syirkah a'mal atau biasa disebut syirkah abdan menurut mazhab Maliki adalah kerja sama antara satu orang yang berprofesi, dua orang atau lebih untuk bersyirkah serta membagi hasil dari pekerjaan mereka dengan syarat pekerjaan yang dikerjakan harus sama. Contohnya dua orang yang berprofesi sebagai tukang kayu, dua orang yang berprofesi sebagai tukang besi, dan dua orang penenun. Kerja sama diantara mereka tidak sah apabila tukang tukang kayu dengan tukang besi bergabung atau pengrajin bergabung dengan penenun. Akan tetapi, diperbolehkan untuk bekerja sama dua orang dengan profesi yang berbeda jika profesi keduanya saling berkaitan serta berada pada tempat yang sama. Contohnya kerja sama penyelam di laut untuk mencari mutiara dan rekan kerjanya yaitu pemilik perahu yang digunakan penyelam untuk sampai di lokasi.[74]Adanya perbedaan pekerjaan dan juga perbedaan tempat yang

[73]Ustadz Risem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab* (Yogyakarta: Saufah, 2016). h. 29.

[74]Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *fiqhi Empat Mazhab* Jilid 4 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015). h.119-120.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyebabkan penipuan menjadi dasar mengapa mazhab Maliki tidak memperbolehkan.[75]

2. Rukun

Mazhab Maliki memembagi rukun syirkah sebagai berikut:

a. Sighat (Ijab dan Qabul)

Merupakan ucapan yang keluar dari pihak-pihak yang melakukan akad yang menandakan persetujuan untuk melakukan akad. Sighat terdiri dari ijab dan qabul yang sah dengan segala hal yang menandakan tujuan dari syirkah, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.

b. ‘Aqidain

Merupakan dua orang yang melaksanakan kegiatan transaksi. Adapun ketentuan yang berlaku untuk kedua belah pihak yaitu adanya kelayakan untuk melaksanakan transaksi yaitu harus balig, berakal, serta pandai.

c. Objek syirkah yamg ditransaksikan

Pekerjaan merupakan objek transaksi dalam syirkah abdan.[76]

3. Syarat

Syirkah abdan dibolehkan oleh mazhab Maliki, dikarenakan maksud dari kerja sama ini adalah untuk memperoleh keuntungan dengan bermodalkan pekerjaan yang dilakukan bersama-sama.[77]Adapun pihak-pihak yang terlibat mempuyai kesamaan pekerjaan ataupun sebaliknya. Pertimbangan berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh pada zaman Nabi Muhammad saw. Praktik syirkah

[75]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). h. 503.
[76]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh* Muamalah (Jakarta: Kencana, 2016). h. 218.
[77]Abdul Rahman Ghazaly, *et al*., eds., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010). h. 134

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

abdan ini juga dibearkan oleh para fuqaha.[78]Akan tetapi, mazhab Malikiyah memberikan beberapa syarat untuk sahnya *syirkah abdan* ini yakni:

a. profesi atau pekerjaan antara para pihak-pihak yang bekerja sama diwajibkan sama. Jika mereka memiliki pekerjaan yang berbeda maka tidak boleh hukumnya, terkecuali jika pekerjaan yang mereka lakukan bersifat saling mengikat. Contohnya tukang batu dan tukang kayu yang bekerja sama untuk membangun sebuah rumah. Dengan pemisalan tersebut, hukum dari kerja samanya dibolehkan, sebab pekerjaan yang satu bergantung kepada pekerjaan yang lainnya.
b. Lokasi pekerjaan diwajibkan untuk sama. jika lokasi mereka berbeda, maka *syirkah*-nya dianggap tidak sah.
c. Pembagian gaji harus sesuai dengan persentase pekerjaan sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku bagi setiap mitra yang bekerja sama.[79]
d. Dalam hal pekerjaan. Kontribusi para pihak yang bekerja sama merupakan aturan yang dimana tidak satu orangpun dapat dikecualikan.[80]

[78]Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). h. 207.

[79]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010). h. 352.

[80]Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).h. 211.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

DASAR PENETAPAN HUKUM MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI TENTANG SYIRKAH ABDAN

A. Hukum Syirkah Abdan/ A'mal

1. Jika syirkah abdan bentuknya adalah mufawadhah maka semua aturan yang terkait dengan syirkah mufawadhah harus ditaati. Pihak-pihak yang bermitra terikat dengan dampak hukum yang diperbuat oleh salah satu anggota mitra. Oleh karena, setiap mitra menjadi wakil dan kafil (penjamin). Sebagaimana yang berlaku dalam syirkah mufawadahah juga diwajibkan berlaku dalam syirkah abdan. Contohnya, dua pihak melakukan kerja sama untuk membangun gedung sekolah memiliki keuntungan, kerugian, dan juga pekerjaan yang sama.
2. Jika syirkah abdan berbentuk 'inan, maka keputusan dan juga aktivitas yang dipilih salah satu anggota mitra pun juga sifatnya mengikat anggota mitra yang lain. Apabila dilihat dari segi "istihsan" [81] terdapat kesamaan dengan *syirkah mufawadhah* dalam hal menanggung pekerjaan. Namun, apabila ditijau dari segi qiyas, orang yang mempunyai profesi tidak memiliki hak dalam hal menuntut pekerjaan dari setiap rekan kerja yang dikehendakinya. Begitupun sebaliknya, anggota mitra yang tidak mendapatkan pekerjaan tidak diperbolehkan untuk menuntut pemilik pekerjaan membayar gaji terhadap pekerjaannya, ia tetap memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaannya tersebut, maka ia tetap menerima gaji. pekerjaan yang telah dikerjakannya.

[81]Istihsan adalah berusaha mendapatkan yang terbaik untuk diikuti bagi sesuatu masalah yang diperintahkan untuk dilaksanakan. Lihat buku Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). 77.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Keputusan yang dipilih oleh salah satu anggota mitra tidak wajib mengikat anggota mitra yang lain merupakan karakter dari *syirkah 'inan inan*.

3. Nisbah bagi hasil dalam syirkah abdan yang berbentuk 'inan, tidak semuanya dilandaskan pada profesi semata, namun juga bergantung pada tanggug jawab. Jika salah satu pihak atau anggota mitra mengerjakan suatu pekerjaan dan anggota yang lain tidak bekerja disebabkan kesehatannya terganggu atau sedang bepergian tetapi dia bertanggung jawab terhadap pekerjaanya, maka ia tetap menerima gaji dan dibagikan diantara para pihak yang bermitra sesuai kesepakatan bersama. Hal ini berarti, meskipun anggota serikat itu tidak melakukan pekerjaannya misal penjahit (A) yang mempekerjakan orang lain (B) untuk menyelesaikan jahitan seragam sekolah. Meskipun penjahit (A) yang memiliki tanggung jawab atas jahitan seragam sekolah tidak bekerja, dia tetap mendapatkan gaji. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 1392 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam disebutkan:

   Orang yang bermitra berhak atas keuntungan mereka, karena tanggung jawab mereka untuk melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu, jika seorang dari mereka tidak melakukan pekerjaan, misalnya karena sakit atau malas, dan hanya mitranya saja yang melakukan pekerjaan, sekalipun demikian, keuntungan yang diterima harus tetap dibagi dengan cara yang sudah disyaratkan.

   Syirkah abdan yang berbentuk 'inan dibolehkan membuat syarat adanya kelebihan dalam aktivitas usaha di samping syarat kelebihan pada tanggung jawab pekerjaan sesuai gaji yang telah disepakati bersama.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Pembagian kerugian sama halnya dengan pembagian keuntungan. Dimana dilandaskan pada tanggung jawab, bukan pada pekerjaan. [82]

B. Dasar Penetapan Hukum Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi dalam "menetapkan suatu hukum"[83] fiqh, berdasar pada beberapa sumber yaitu Al-Qur'an, Hadits atau sunnah, Atsar, Qiyas, Istihsan, Ijma' Para Ulama, dan 'Urf". [84]

1. Al-Qur'an

   Mazhab Hanafi menggunakan Al-Qur'an sebagai dasar hukum utama. Sebagaimana yang dipahami bahwa Al-Qur'an adalah sumber pokok ajaran agama Islam yang mengandung banyak ilmu pengetahuan, termasuk perkara hukum fiqh.

2. Hadits atau Sunnah

   Sunnah merupakan dasar penetapan hukum kedua setelah Al-Qur'an. Fungsi Sunnah adalah untuk memberikan penjelasan Al-Qur'an. Berdasarkan hal tersebut. Imam Abu Hanifah sebagai pendiri mazhab

[82]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010). h. 361-363.

[83]Lahirnya mazhab-mazhab hukum menimbulkan berbagai perbedaan pendapat dan beragam produk hukum. Kemudian, para mujtahid atau imam mazhab menawarkan kerangka metodologi, teori, dan kaidah-kaidah ijtihad yang berbeda, yang semua itu menjadi pijakan mereka dalam menetapkan hukum. Lalu metodologi, teori, dan kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para imam mazhab tersebut terus berkembang serta diikuti oleh generasi berikutnya. Selanjutnya, berbagai mazhab hukum tersebut menjadi rujukan generasi sesudahnya dalam mencari solusi atau menetapkan hukum suatu perkara. Seiiring berjalan waktu, mazhab-mazhab itu muncul sebagai aliran yang menjadi pijakan oleh masing-masing pengikut mazhab dalam melakukan istinbath hukum. Lihat buku Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Saufah, 2016). h. 20.

[84]Utadz Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab (*Yogyakarta: Saufah, 2016). h. 25-28.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hanafi senantiasa mengambil sunnah atau "hadits yang mutawatir atau masyhur"[85].

3. Atsar

Atsar sahabat Rasulullah saw. merupakan Sumber atau dasar penetapan hukum ketiga mazhab maliki. Dimana atsar amerupakan semua hal, termasuk tempat waktu, peristiwa, serta perilaku yang berhubungan dengan dengan beliau. Dalam pengertian lain atsar merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat Rasulullah saw.

4. Qiyas

Dasar penetapan hukum keempat adalah qiyas. Qiyas ditempuh untuk memperoleh hukum untuk perkara-perkara yang belum ditemukan ketentuannya baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah, dengan catatan tidak tidak melampaui batas.

5. Istihsan

Istihsan merupakan sumber penetapan hukum selanjutanya. Penggunaan istihsan berawal dari hasil pendapat terhaap syariat, yaitu pendapat yang melihat maksud syariat hanyalah untuk kebaikan masyarakat.

6. Ijma' Para Ulama

Ijma' adalah dasar hukum yang digunakan setelah istihsan. "Ijma'" merupakan dasar penetapan hukum digunakan mazhab Hanafi. Ijma' merupakan kesepakatan para ulama dalam dunia Islam secara keseluruhan.

[85]Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang terhindar dari kesepakatan mereka untuk berdusta dari awal sanad hingga akhir sanad berdasarkan panca indra. Lihat buku KH. Nawawi, *Pengantar Studi Hadis* (Malang: Literasi Nusantara, 2020). h. 17.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

7. ‘Urf

“Urf”[86] berasal dari kata al-‘urf ini bersinonim dengan kata al-ma’ruf yang berarti kebaikan. Mazhab Hanafi menggunakan ‘urf sebagai dasar penetapan hukum yang terakhir untuk masyarakat Muslim. ‘Urf adalah kebiasaan atau tradisi yang dilakukan secara berulang, mengarah pada kesepakatan tradisi mayoritas sekelompok atau orang.[87]

Dasar penetapan hukum mazhab Hanafi tentang *syirkah abdan* yaitu dalil dibolehkannya syirkah abdan (a’mal).[88] Adapun dalil tersebut antara lain:

a. Al-Qur'an

Firman Allah swt. dalam Q.S Shaad/38:24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاۤءِ لَيَبْغِيْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْۗ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ (٢٤)

Terjemahnya:

Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya

[86]Mayoritas ulama menjadikan ‘*urf* sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan ‘urf dalam berhujjah apabila tidak terdapat hukum dalam nash Al-qur’an dan hadis, ijma’ dan istihsan baik istihsan qiyas (terdapat pada masalah dua sifat yang menghendaki dua *qiyas* yang berbeda) maupun istihsan atsar (lantaran ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan *qiyas* yang nyata). Lihat jurnal Sulfan Wandi ‘Eksistensi ‘*Urf* dan Adat Kebiasaan sebagai Dalil Fiqh’, *Samara: Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2.1 (2018). h. 189.

[87] Utadz Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab (*Yogyakarta: Saufah, 2016.h. 25-28.

[88]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam , 2007). h. 503.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu." Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.[89]

Ayat di atas menjelaskan bahwa syirkah yang benar adalah syirkah yang didasari pada keimanan dan dikerjakan secara ikhlas (amal saleh). Pada zaman Nabi Daud as. sering sebagaian orang berserikat atau bekerja sama medzalimi satu sama lain.

b. As-Sunnah

Dasar hukum selanjutnnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi:

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ اْشتَرَ كْتُ اَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْ رٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَ سِيَرِيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَناَ وَعَمَّارٌ بِشَيْء

Artinya:

> Dari Abu Ubaidah dari Abdullah berkata : "Pada perang Badar aku, Amar dan Sa'id saling bantu membantu. Kemudian, Sa'id kembali dengan membawa 2 orang tawanan, sedangkan aku dan Amar kembali tanpa membawa apapun." (HR. An-Nasa'i).[90]

Hadis di atas dapat dipahami bahwa kerja sama tiga orang sahabat yang saling membantu (Abu Ubaidah, Ammar, dan Sa'ad) dalam perang badar, dimana kerja sama tersebut dilakukan dengan menggunakan tenaga,

---

[89]Departemen Agama RI, AL-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 454.

[90]Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqoni, *Syarah Bulugul Maram Mim Jam'a Adila Ahkam* (Beirut: Dar Al Fikr. t. th.). h. 122.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak menggunakan modal harta. Ketika itu Rasulullah saw. tidak melarang perbuatan mereka.

C. Dasar Penetapan Hukum Mazhab Maliki

Dasar penetapan hukum yang dipergunakan oleh mazhab Maliki antara lain: Al- Qur'an, As-Sunnah, Amal ahli Madinah (praktik masyarakat Madinah), Ijma' sahabat, Pendapat individu sahabat, Qiyas, Al-maslahah mursalah, Al-'Urf (adat istiadat). Dasar penetapan hukum mazhab Maliki mempunyai ciri khas yaitu mengedepankan hadits daripada rasio. Bukan hanya itu, dalam mazhab Maliki juga menjadikan amalan ahli madinah sebagai dasar atau sumber penetapan hukum.[91]

1. Al-Qur'an

   Sumber pertama adalah Al-Qur'an. Imam Malik dalam mazhab Maliki mengutamakan Al-Qur'an daripada dalil-dalil lain. Beliau menetapkan syarat untuk orang-orang yang ingin menerjemahkan Al-Qur'an haruslah orang yang alim dalam bahasa Arab serta dalam keilmuan lainnya. Cerita Israiliyat yang dimasukkan kedalam tafsir al-Qur'an tidak diterima oleh beliau.

2. As-Sunnah

   Sumber hukum kedua yang digunakan Imam Malik ialah As-Sunnah. Hal tesebut dikarenakan, Imam Malik menganggap sunnah merupakan tafsiran dan penjelas dari al-Qur'an. Imam Malik menganggap sunnah memiliki sangat penting. Imam Malik merupakan orang yang sangat alim dalam bidang hadits. Beliau mencapai tingkat ini dikarenakan ketekuannya dalam mempelajari ilmu hadits. Selain itu, dalam meriwayatkan hadits beliau sangat berhati-hati. Beliau diangkat menjadi pengajar hadits saat usianya tujuh belas tahun, yakni setelah

[91]Danu Aris Set iyanto, 'Pemikiran Hukum Islam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial)', *al-ahkam: Ilmu Syari'ah dan Hukum,* 1.2 (2016). h. 109-110.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ilmu fiqih dan haditsnya diakui oleh gurunya. Terlebih dahulu beliau mandi serta memakai pakaian terbaiknya juga memakai wangi-wangian ketika hendak mengajar hadits.

3. Amal ahli Madinah

Amal ahli Madinah atau "praktik masyarakat Madinah" [92] merupakan pegangan mazhab Maliki. Hal tersebut dikarenakan Madinah merupakan tempat hijrah Rasulullah. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan di Madinah. Oleh karena itu, asumsi orang-orang mengikuti tradisi Madinah terdahulu. Imam Malik beranggapan bahwa praktik umum masyarakat Madinah merupakan bentuk sunnah yang sangat otentik. Praktik masyarakat Madinah tidak diriwayatkan dalam bentuk kata-kata melainkan dengan tindakan. Imam Malik beranggapan bahwa, amal penduduk Madinah lebih kuat dikarenakan perbuatan yang mereka lakukan memiliki kedudukan sebagai riwayat mereka dari Rasulullah dan riwayat jama'ah dari jama'ah itu lebih utama didahulukan daripada riwayat individu dari individu. Akan tetapi, Imam Malik tidak mewajibkan semua orang yang berasal dari negeri lain untuk mengikuti pekerjaan penduduk Madinah. Hanya saja beliau menyarankan untuk menjadi pilihan dalam melakukan ijtihad.[93]

[92] Imam Malik sangat berpegang pada tradisi yang berkembang dalam masyarakat Madinah (*'Amal Ahl al-Madinah*). Hal ini tergambar dari sikapnya yang menolak periwayatan hadis-hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah yang dinilainya tidak valid karena bertentangan dengan tradisi Arab. Lihat Jurnal Ita Sofia Ningrum, 'Dasar-dasar para Ulama dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum', *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah,* 5.1 (2017). h. 100.

[93]Abdurohman Kasdi, 'Menyelami Fiqhi Mazhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadits dan Fiqhi)', *YUDISIA,* 8.2 (2017). h. 319-320.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Ijma' sahabat

Ijma' para sahabat lebih diutamakan mazhab Maliki dibandingkan dengan qiyas.[94]

5. Pendapat individu sahabat

Qaul shahabi atau pendapat individu sahabat merupakan dasar penetapan hukum yang hanya dipergunakan oleh mazhab Maliki. Dimana, Imam Malik beranggapan bahwa pendapat individu sahabat bisa dijadikan sebagai dasar hukum jika sanadnya sah dan juga sahabat yang memfatwakan merupakan sahabat yang terkenal dan berasal dari kalangan ulama sahabat serta fatwanya tidak berlawanan dengan sunnah rasul yang shahih. Jika ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipenuhi, maka Imam Malik melihat *qaul shahabi* bukan hanya dijadikan dalil, tetapi juga didahulukan daripada qiyas.[95]

6. Qiyas

Qiyas artinya menyamakan hukum suatu permasalahn yang belum terdapat kedudukan hukumnya dengan sesuatu permasalahan yang telah ada ketentuan hukumnya. Disebabkan karena adanya aspek-aspek persamaan alam diantara keduanya yang disebut *'iilat*. Imam Malik menolak hadits ahad dan mengutamakan qiyas ketika ingin menyelesaikan suatu perkara hukum.

7. Istislah (Al-maslahah mursalah)

Salah seorang ulama dari mazhab Maliki yaitu Al-Syatibi, menyampaikan bahwa Maslahah Mursalah merupakan setiap prinsip syara' yang tidak diikuti bukti nash khusus. Akan tetapi, harus sesuai dengan tindakan syara' juga

[94]Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). h. 28.
[95]Utadz Rizem Aizid, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab (*Yogyakarta: Saufah, 2016). h. 31.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maknanya harus diambil dari dalil-dalil syara'. Sebagaimana hasil analisis dari al-Syatibi mengenai maslahah Mursalah menurut Imam Malik ialah suatu Mashlahah yang sesuai dengan prinsip, tujuan, serta dalil syara'. Dimana fungsinya yaitu untuk menghilangkan kesusahan, baik yang sifatnya hajiyyat maupun dharuriyyat. Maslahah Mursalah merupakan dua kata yang memiliki arti prinsip kebaikan atau kemaslahatan yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum Islam serta hal tersebut mengandung suatu perbuatan yang bermanfaat.[96]

8. Al-'Urf (adat kebiasaan)

'Urf diajdikan oleh mazhab Maliki sebagai dalil syar'i, serta menetapkan ketentua-keentuan diberlakukan sebagai dasar hukum. Ketika suatu kebiasaan tidak berlawanan dengan pokok-pokok ajaran Islam, adat dapat menjadi sebuah aturan terhadap suatu masalah yang belum ada ketentuan hukum syara'nya.[97]

Dasar penetapan hukum mazhab Maliki tentang *syirkah abdan* yaitu hak bersama dua orang yang mendapatkan *ghanimah* (rampasan perang) terhadap ghanimah tersebut, mereka mendapat hal tersebut dengan bekerja.[98]

a. As-Sunnah

Dasar hukumnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang berbunyi:

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ اْشتَرَكْتُ اَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ يَوْمَ بَدْ رٍ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَ سِيَرِيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَناَ وَعَمَّارٌ بِشَيْء

[96]Amrullah Hayatudin, 'Istinbath Hukum Imam Malik Ibn Anas tentang Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan ', *TAHKMI: Peradaban dan Hukum Islam,* 8.2 (2017). h. 33.

[97]M. Pudjihardjo, *et al*., eds., *Ushul Fikih Ekonomi Syariah* (Malang, UB Press, 2021). h. 119.

[98]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*(Jakarta: Pustaka Azzam , 2007). h. 502.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Artinya:

> Dari Abu Ubaidah dari Abdullah berkata : "Pada perang Badar aku, Amar dan Sa'id saling bantu membantu. Kemudian, Sa'id kembali dengan membawa 2 orang tawanan, sedangkan aku dan Amar kembali tanpa membawa apapun." (HR. An-Nasa'i).[99]

Hadis di atas dapat dipahami bahwa kerja sama tiga orang sahabat yang saling membantu (Abu Ubaidah, Ammar, dan Sa'ad) dengan modal kerja atau tenaga tanpa modal harta dalam perang badar, dimana dua orang sahabat kembali tanpa membawa apapun tetapi tetap mendapatkan *ghanimah* (harta rampasan perang). Ketika itu Rasulullah saw. tidak melarang perbuatan mereka.

[99]Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqoni, *Syarah Bulugul Maram Mim Jam'a Adila Ahkam* (Beirut: Dar Al Fikr. t. th.). h. 122.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Hanafi *Syirkah abdan* (kerja) merupakan kesepakatan antara dua orang berprofesi atau lebih dari dua orang, dimana keduanya bersyirkah tidak mengandalkan modal dana tetapi bermodalkan keahlian masing-masing. Dalam syirkah ini mazhab Hanafi tidak mensyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, namun harus pekerjaan yang halal dan bukan merupakan pekerjaan haram.
2. Syirkah Abdan menurut Mazhab Maliki adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dan membagi hasil kerja sama mereka berdua dengan syarat profesi tersebut sama. Apabila profesinya berbeda maka hukumnya tidak boleh, kecuali garapan pekerjaannya saling mengikat. Adapun landasan yang dijadikan Mazhab Maliki adalah adanya tambahan penipuan yang terjadi saat adanya perbedaan pekerjaan, atau perbedaan tempat.
3. Dalam menetapkan hukum syirkah abdan mazhab Hanafi berdasar pada dalil tentang dibolehkannya syirkah abdan. Adapun Dasar penetapan hukum yang digunakan oleh mazhab Maliki yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud tentang kerja sama berupa tenaga dalam perang.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Saran

1. Bagi masyarakat, khususnya umat Muslim diharapkan dalam melakukan kerjasama terutama dalam kehidupan sehari-hari hendaknya mengetahui hal-hal yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan syariat atau tidak.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, diharapkan untuk peneiliti selanjutnya dapat melengkapi kekurangan yang ada.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an Al-Karim.

Ahmad Farid, Syaikh, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah Cetakan 1*. Jakarta : Darul Haq, 2012.

Aizid, Rizem, *Sejarah Terlengkap Peradaban Dunia*, Yogyakarta: Noktah, 2018.

Aizid, Ustadz Risem, *Kitab Terlengkap Biografi Empat Imam Mazhab*. Yogyakarta: Saufah, 2016.

Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqoni, *Syarah Bulugul Maram Mim Jam'a Adila Ahkam*. Beirut: Dar Al Fikr., t. th..

Al-Jaziri, Syaikh Abdurrahman, *fiqhi Empat Mazhab* Jilid 4, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid* 3, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. *et al*., eds. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Andrianto, dan M. Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya : CV Qiara Media.

Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Cetakan ketiga.* Jakarta: Amzah, 2001.

Aziz Asy-Syinawi, Abdul, *Biografi Empat Imam Mazhab*. Depok : Fathan Media Prima, 2017.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu Jilid 1*, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Depok: Gema Insani, 2011.

DU, Muhammad Wildan Auliyah, *Empat Imam Mazhab Perjalanan Hidup,Kisah Kemuliaan, dan Keteladanan Sehari-hari*, Yogyakarta: Araska, 2020.

Ghazaly, Abdul Rahman, *et al*., eds. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.

Hasanuddin, Maulana dan jaih Mubarok. 2012. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jauhari, Wildan, *Biografi Imam Abu Hanifa*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqhi Publishing, 2018.

Kasdi, Abdurohman, 'Menyelami Fiqhi Mazhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadits dan Fiqhi)'. *Yudisia*, 8.2 *(*2017).

Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Edisi Revisi*, Jakarta: 2011.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh* Muamalah, Jakarta: Kencana, 2016.

Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Muh. Arif, Firman, *Perbandingan Mazhab dalam Lintasan Sejarah Cetakan I.* Makassar: Indonesia Independent Publisher, 2013.

Muhyiddin, Nurlina T., *et al*, eds. 2010. *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional*. Malang: Peneleh.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqhi Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010.

Musthofa, Adib Bisri, *et al*., eds. 1992. *Terjamah Muwaththa' Al-Imam Malik r.a*,. Semarang: CV. Asy Syifa'.

Nawawi, KH., *Pengantar Studi Hadis*, Malang: Literasi Nusantara, 2020.

Pudjihardjo, M, *et al*., eds. 2021. *Ushul Fikih Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press.

Pudjihardjo, M, Nur Faizin Munith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019.

R, Vethzal, *Islamic, Economics and Finance*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Rivai, Veithzal dan Antoni Nizar Usman. 2012. *Islamic Economics & Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Rosidin, *Fikih Muamalah*, Malang: Edulitera, 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Soemitra , Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer,* Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.

Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN –SU Press, 2018.

Jurnal

Anggadini, Sri Dewi, 'Analisis Implementasi Syirkah pada Koperasi', *Riset Akuntansi*, VI.1 (2014).

Fausan, M. dan Erika. 'Analisis Kontrak Kerjasama antara PT. Ciomas adisatwa dengan Usaha Peternakan Broiller di Desa Sederhana Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Menurut Konsep Syirkah', *Masharif al-syariah: Ekonomi dan Perbankan Syariah,* 4.2 (2019).

Hamid, Asrul, 'Syirkah Abdan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i:Analisis Kontekstualisasi Fiqih Islam Kontemporer', *Islami Circle*, 1.1 (2020).

Hayatudin, Amrullah, 'Istinbath Hukum Imam Malik Ibn Anas tentang Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan ', *TAHKMI: Peradaban dan Hukum Islam,* 8.2 (2017).

Iqbal, Muhammad, 'Penggunaan *Ra'yu* dalam Metode Ijtihad menurut Imam Abu Hanifah dalam Ilmu Fikih', EduTech, 4.1 (2018).

Iriyani, Eva, 'Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia', *Jurnal Ilmiyah Universitas Batang Hari Jambi*, 17. 2 (2017).

Lufaefi, 'Harmonisme Fikih Ja'fari dan Hanafi: Kajian Historis dan Sumber-Sumber Hukum Keduanya', al-Afkar: *for islamic Studies,* 2.1 (2019).

Ningrum, Ita Sofia, 'Dasar-dasar para Ulama dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum', *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah,* 5.1 (2017).

Saputra, Askar, 'Metode Ijtihad Imam Hanafi dan Imam Malik', *Syariah Hukum Islam,* 1.1 (2018).

Setiwan, Deny. 'Kerja Sama (*Syirkah)* dalam Ekonomi Islam ', *Jurnal Ekonomi*, 2013.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Setiyanto, Danu Aris, 'Pemikiran Hukum Islam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial)', *al-ahkam: Ilmu Syari'ah dan Hukum,* 1.2 (2016).

Wandi, Sulfan, 'Eksistensi '*Urf* dan Adat Kebiasaan sebagai Dalil Fiqh', *Samara: Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2.1 (2018).

Skripsi

Amalia, Desi. 2020. "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pementasan Sanggar Tari di Kota Banda Aceh Menurut Akad Syirkah". Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda: Aceh.

Mahmud, Amir. 2019. "Pelaksanaan Bagi Hasil Syirkah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan Petani Udang Perspektif Ekonomi Syariah". (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Nuriastuti, Afifah. 2015. "Akad Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi tentang Unsur-Unsur Mazhab Hanafi dan Maliki)". Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: Malang: Malang.

Oktaviani, Ulfa. 2020. "Analisis Shirkah Terhadap Kerja Sama Pembuatan Batu Bata di Desa Gelang Kulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo". Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) ponorogo: Ponorogo.

Phonna, Ade Rossa. 2019. "Perkongsian Usaha Pembuatan Reuncong di Kalangan Masyarakat Gampong Baet Mesjid dan Baet Lampeot dalam Perspektif Syirkah Abdan". Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Ranirry Banda Aceh: Banda Aceh.

Pratama, Dayu Ertio Yoga. 2018. "Analisis Praktik Sistem Kerja Sama (Syirkah) dan Cara Pembagian Hasil Keuntungandalam Usaha Peternakan Ayam Jenis Petelur Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)". (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus : Kudus.

Pulungan, Adek Agustina. 2020. "Implementasi Akad Syirkah Pembuatan Batu Bata Merah di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandaling Natal" . Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan: Padangsidimpuan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syukur, Muhammad. 2010. "Konsep Syirkah Abdan (Study Komperatif antara Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah)". Skripsi Sarjana; Jurusan Perrbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru: Pekanbaru.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS

MILDAWATI, lahir di Parepare pada tanggal 09 September 1998. Penulis adalah anak kedua dari 4 bersaudara, dari pasangan suami istri Zainuddin dan Muliyana. Mengenai riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2005 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri 1 Mojong, Sidrap. Selanjutnya, tahun 2011 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Dua Pitue, Sidrap. Kemudian, melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pituriawa, Sidrap serta selesai pada tahun 2017. Kemudian, penulis melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan memilih Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan studi dengan judul skripsi "Syirkah Abdan Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki".

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE